

BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibanding perbankan konvensional. Misalnya, tercermin dari *non performing financing* yang relatif tinggi. Adapun pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik.

Tantangan besar yang membentang di depan mata memaksa manajemen BSI untuk bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi, mulai dari proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan sumber daya manusia hingga penguatan teknologi digital. Saat ini, preferensi masyarakat memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. Akses pelayanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi yang menjadi faktor utama.¹

Faktor yang tidak kalah penting bahwa proses adaptasi budaya kerja setelah penggabungan tidaklah mudah. Manajemen BSI perlu memastikan proses integrasi berjalan mulus, tanpa mengorbankan pemberdayaan SDM dan *system core banking*. Dengan melakukan transformasi menyeluruh maka pemerintah diharapkan dapat mendorong BSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

¹Prima Sari Pascariati Kasman, 'Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja dan Perubahan Organisasi', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2021), 689-696 (h. 689)

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor ini. Sebagai contoh, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda ekonomi syariah, pemerintah menargetkan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah serta mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga bagian integral dari sistem keuangan nasional yang dapat mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.²

Dengan demikian, pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia yang meliputi berbagai faktor internal maupun eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah merupakan tantangan bagi kita, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip-prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia.³ Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permodalan (*Capital*)

Modal bank adalah jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha dan dalam perkembangannya modal tersebut dapat susut karena kerugian ataupun berkembang karena keuntungan-

²Sari, 'Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia', Jurnal Kebijakan Publik, 6.2 (2021)

³Andi Khasfi Ainulhaq, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bank Syariah Di Kota Parepare', (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), h 24

keuntungan yang diperoleh.⁴ Sedangkan manajemen permodalan bank syariah adalah bagaimana mengatur modal sedemikian rupa sehingga masyarakat mau memberikan dananya untuk menambah modal bagi suatu bank. Jika demikian berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kemungkinan masih besar pula modal yang bisa diserap oleh perbankan.

Modal menjadi faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan bank. Terutama dalam upaya menjaga tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Dalam pemanfaatan dana untuk aktifitas pengembangan modalnya (investasi), bank memiliki dua kemungkinan; kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Adanya modal sangat penting artinya bagi perkembangan investasi, guna mendapatkan hasil yang besar.

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan *kuasi ekuitas*. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana *wadi'ah* atau *qard*.⁵

⁴Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 124

⁵Muhammad, *Akutansi Lembaga Keuangan* (Jakarta: Jakarta Tazia Institut, 2002), h. 51

b. NPF (*Non Performing Financing*)

1. Defenisi NPF (*Non Performing Financing*)

Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.⁷

2. Sebab-sebab terjadinya NPF (*Non Performing Financing*)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

⁶Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h 263

⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 91-92

c. Manajemen Likuiditas

Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari.⁸

Manajemen Likuiditas adalah menurut Duane B. Graddy, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas adalah kemampuan bank untuk memperkirakan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan kas secara terus menerus untuk memenuhi semua kebutuhan.⁹

d. Promosi

Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. Prinsip ekonomi islam yang dipakai yaitu kebenaran dan kejujuran. Dalam ekonomi islam mempromosikan suatu produk melalui iklan, kebenaran dan kejujuran menjadi dasar nilai ekonomi islam. Islam sangat melarang kebohongan dalam berbagai bentuk. Maka dari itu setiap pengelola harus berlaku jujur, benar dan lurus dalam melakukan promosi sesuai dengan iklan yang ditampilkan, tidak boleh berlaku curang, berkata bohong bahkan mengumbar sampah atau iklan palsu.¹⁰

⁸Hasibuan, *Dasar - Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 94

⁹Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 59

¹⁰Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 78

Demikian pula dengan nilai kebenaran harus dijunjung tinggi untuk mempertahankan suatu tujuan luhur suatu bisnis. Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui keberadaan produk atau jasa.

e. Produk

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara menghimpun dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Produk-produk yang dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Hasil produk umum perbankan syariah dimaksud, yang kemudian dilaporkan kepada dewan syariah nasional laporan itu mempertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah, atau telah menyimpang. Sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara yang mayoritas penduduk islam.¹¹

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli,

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 122

prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan kemudian akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar masing-masing produk.¹²

f. Sumber Daya Manusia (SDM)

Satu problem yang tak kalah rumit dihadapi bank syariah, yaitu: Pertama, persoalan sumber daya manusia. Dalam hal ini maraknya perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan SDM yang memadai. Terutama SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah. Kedua, kurangnya akademisi perbankan syariah, di mana banyak pendidikan yang lebih berorientasi pada pengenalan ekonomi konvensional dari pada ekonomi Islam, yang pada gilirannya perhatian terhadap ekonomi Islam khususnya perbankan syariah terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian.

Masalah SDM di bank syariah masih akan selalu menghantui keberadaan bank syariah. Bank syariah masih kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas SDM. Pada roadmap perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadikan masalah SDM di bank syariah sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dalam roadmap perbankan syariah OJK tahun 2015-2019 menyebutkan kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. Sumber daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum.¹³

¹²Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

¹³Mustaqim Muhammad, 'Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia', *Jurnal Penelitian*, 10.2 (2016)

g. Kualitas Layanan

Upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan bank syariah harus berorientasi pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Hal ini berkaitan dengan harapan masyarakat, mereka ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan bank yang nyaman dan mudah melakukan transaksi.

Alasan bank syariah harus sadar akan pentingnya kualitas pelayanan adalah: pertama, produk dan layanan bank syariah harus diterima sebagai produk dan layanan yang berkualitas tinggi oleh konsumen. Allah senang melihat pekerjaan selesai pada tingkat *itqan* yang artinya mempersiapkan dan memberikan hasil terbaik atau melakukan segala sesuatu dengan kualitas tinggi. Kedua, menggunakan kualitas layanan pada bank syariah menjadi penting karena hubungannya dengan biaya, keuntungan, kepuasan konsumen, ingatan konsumen serta kata-kata positif dari konsumen. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, memuaskan nasabah adalah hal pokok yang tidak bisa diabaikan, dimana kepuasan adalah merupakan faktor yang sangat strategis dalam memenangkan persaingan, mempertahankan citra perusahaan di masyarakat luas.¹⁴

B. Faktor Eksternal

a. Inflansi

Inflasi adalah peningkatan umum tingkat harga barang, komoditas, dan jasa selama suatu periode waktu. Ini diukur sebagai indeks perubahan harga secara umum untuk berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu, seperti per bulan, per triwulan, atau

¹⁴Andi Khasfi Ainulhaq, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bank Syariah Di Kota Parepare', (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), h. 44

per tahun. Inflasi yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan nilai uang terhadap barang dan jasa secara umum, mengindikasikan depresiasi nilai uang.¹⁵

Inflasi menjadi salah satu *keywords* yang sangat dipantau dengan cermat dalam menyimpulkan atau memutuskan suatu kebijakan makro ekonomi. *Inflation* (inflasi) merupakan kenaikan dalam tingkat harga rata-rata yang biasanya diukur dengan *Consumer Price Index* (Indeks Harga Konsumen) untuk mengamati dinamika biaya hidup dari waktu ke waktu.¹⁶ Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang atau jasa. Nilai uang terus tergerus inflasi menyebabkan turunnya penjualan dan kondisi dunia usaha atau bisnis pun melemah sehingga nasabah perbankan konvensional mengalami kesulitan untuk mengembalikan kreditnya pada perbankan konvensional.¹⁷

Apabila terjadi inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi) maka kegiatan perekonomian menjadi sangat buruk. Inflasi yang meningkat akan membuat nilai riil tabungan yang dimiliki menjadi merosot karena masyarakat akan menggunakan tabungan untuk

¹⁵Helmi Rosmelina, Romi Adetio Setiawan, dan Rizky Hariyadi, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah selama Pandemi Covid-Periode 2019-2021', *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9.1 (2024), 77-91 (h. 81)

¹⁶Firman, Arief, dkk, 'Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap pertumbuhan Pembiayaan Syariah di Indonesia', *Jurnal Economic and Entrepreneurship (Econeur)*, 1.2 (2018), (1-6)

¹⁷Poetry, Zakiyah, dan Yulizar, 'Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah', *TAZKIA: Islamic Finance & Business Review*, 6.2 (2011), 79-104 (h. 82)

membiayai kebutuhannya untuk melangsungkan hidupnya.¹⁸ Hal ini akan mengakibatkan harga yang meningkat sehingga hal ini akan mempengaruhi rentabilitas bank syariah. Pada keadaan tingkat inflasi yang tinggi, minat publik untuk menyimpan uangnya di bank mulai meningkat karena Bank Indonesia umumnya akan menaikkan tingkat suku bunga sehingga kondisi uang beredar akan menurun.

b. Tingkat Suku Bunga

Suku bunga yang rendah akan memicu peredaran uang yang semakin luas karena masyarakat mencari keuntungan melalui sector produktif dengan menginvestasikan atau memproduksi barang dan jasa. Peningkatan suku bunga mengurangi *market share* perbankan syariah. Nilai aset perbankan syariah akan berkurang ketika *interest rate* tinggi dan akan meningkatkan resiko *displacement*.¹⁹

c. Nilai Tukar

Perkembangan sistem nilai tukar mata uang yaitu: sistem nilai tukar standar emas (penetapan nilai tukar Sistem nilai tukar standar emas (penetapan nilai tukar mata uang dalam berat emas tertentu), sistem nilai tukar tetap (semua transaksi mata uang menggunakan kurs yang ditetapkan oleh bank sentral), sistem nilai tukar pengawasan devisa (negara tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk menutupi defisit neraca pembayaran yang terus menerus), sistem nilai tukar tambatan (mata uang domestic dikaitkan dengan mata uang asing dan tingkat nilai tukarnya

¹⁸Mujaddid, Fajar dan Suci Wulandari, 'Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Rentabilitas Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Ekonomi Islam, 8.2 (2017), 222-218

¹⁹Elly Asfari Islamiyah, 'Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 63-65

merupakan penurunan dari nilai tukar mata uang asing yang dijadikan tambatan) dan sistem nilai tukar mengambang (tingkat nilai tukar dibiarkan menurut keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing).²⁰

d. Persepsi/Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah

Dalam hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal pengembangan dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, Sistem Ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antar bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih perlu disosialisasikan secara luas. Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan.²¹

Pemahaman dan kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem dan prinsip bank syariah belum tepat, bahkan ada di antara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat untuk mendukung eksistensi bank syariah. Bahkan masih ada kalangan ulama belum ada ketegasan pendapat terhadap

²⁰Halwani Hendra, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Edisi 2 (Bogor: Ghalia Indonesia., 2005), h. 122

²¹M. Noval Muqorrobin, 'Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Bank Syariah di Kota Jember' Edisi 2 (2019), h. 37-38

eksistensi bank syariah, sehingga terasa kurang tegas, hal tersebut disebabkan;

Pertama, kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan.

Kedua, belum berkembangluasnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas serta yang sudah mendarah daging dalam masyarakat.

Ketiga, belum dipahaminya operasional bank syariah secara mendalam dan *kaffah*.

Keempat, kejumudan dan kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga ada anggapan sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.²²

e. Dukungan Pemerintah

Jika dilihat dari ekonomi makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri regulasi pemerintah, mempunyai kontribusi paling besar dalam pengembangan bank syariah. Pertumbuhan *market share* perbankan syariah di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti, bank Indonesia pernah menargetkan bahwa pada akhir tahun 2008 perbankan syariah diproyeksikan akan mampu meraup lima persen pangsa pasar perbankan nasional. Namun ketika akhir

²²Abd Rahman, Arisyanti, Kurniati, 'Problem Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 4.2 (2023), 36-41 (h. 38)

priode tersebut, pangsa pasar perbankan syariah hanya mapu mencapai 2,14 persen dari lima persen diproyeksikan.

Lambatnya pertumbuhan *market share* di indonesia disebabkan oleh salah satunya adalah kurangnya peran pemerintah dalam pertumbuhan perbankan syariah. Sementara negara tentangga kita malaysia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam industri perbankan syariah karena dukungan penuh pemerintah. Peluang indonesia untuk menjadi yang terdepan di industri perbankan syariah terbuka lebar, saat ini nasabah bank syariah meningkat sama dengan nasabah asuransi syariah. Ini merupakan potensi yang sangat besar untuk indonesia mampu memimpin keuangan syariah global.²³

C. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi nilai-nilai produk sendiri maupun pesaing. Analisis SWOT adalah proses perencanaan terstruktur yang mengkaji empat aspek bisnis, operasi, atau perusahaan. Analisis SWOT merupakan metode sederhana namun sangat berguna dalam mengidentifikasi kekuatan organisasi, memperbaiki kelemahan, mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang bisnis. Analisis SWOT adalah proses dimana tim manajemen mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Hasil analisis internal dan eksternal akan digunakan untuk merencanakan dan

²³Ainulhaq, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bank Syariah Di Kota Parepare', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019), h. 48

mengelola bisnis dengan cara yang paling efektif dan efisien. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, serta peluang dan ancaman di lingkungan perusahaan.²⁴

Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.²⁵ Analisis SWOT adalah suatu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif-alternatif strategis dapat disusun. Kegagalan menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategis dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan dan sasaran juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategis yang baik.²⁶

Penerapan SWOT dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi keadaan perusahaan serta memberikan panduan agar perusahaan lebih fokus, sehingga dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang baik dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.²⁷

Analisis SWOT penting digunakan untuk memperoleh gambaran singkat terkait keseluruhan keadaan perusahaan yang mendasar, terutama dalam upaya untuk mengembangkan atau membangun

²⁴Slamet Riyanto, M Nur Luthfi Azis, dan Andi Rahman Putera, *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 25

²⁵Dwi Nurjanah Mashuri, 'Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.1 (2020), 97-112 (h. 99).

²⁶Siti Munawarah, 'Analisis SWOT Produk Mobile Banking Action Pada Bank Aceh Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 36

²⁷Putri Lestari, 'Analisis SWOT Digital Banking di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h. 22

keunggulan perusahaan. Dengan adanya analisis SWOT dapat pula dilakukan pemotretan dalam menghadapi para pesaing dalam persaingan pasar.²⁸

2. Tujuan Analisis SWOT

Tujuan umum analisis SWOT adalah mengidentifikasi strategi perusahaan secara keseluruhan. Hampir setiap perusahaan maupun pengamat bisnis dalam pendekatannya banyak menggunakan analisis SWOT. Tujuan utama analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan suatu organisasi, proyek atau rencana bisnis.²⁹

Adapun tujuan analisis SWOT lainnya adalah:³⁰

1. Memprediksi Masalah Yang Akan Muncul

Hasil dari penerapan metode SWOT dapat membantu memprediksi masalah yang dapat membuat bisnis merugi. Masalah yang muncul di sini bisa berupa kelemahan dari dalam maupun ancaman dari luar. Dengan begitu, perusahaan akan lebih siap dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu hal yang berpotensi merugikan usaha.

2. Membuka Peluang Agar Perusahaan Berkembang

Metode SWOT yang tepat dapat membuka peluang untuk mengembangkan perusahaan. Dari hasil yang didapatkan, pelaku usaha dapat melihat peluang dan memanfaatkannya untuk kemajuan perusahaan.

²⁸Sofian Assauri, *Strategic Management*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 72

²⁹Ani Indriyani, 'Analisis SWOT Pada Produk Tabungan Impian Di Bank BRI Syariah KCP Lampung Pringsewu', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), h. 14

³⁰*Faspay.co.id*, 'Analisis SWOT: Pengertian, Tujuan, Cara, dan Contohnya', 2024. <<https://faspay.co.id/id/blog/apa-itu-analisis-swot/>> [Diakses, 09 Juli 2025]

3. Memahami Posisi Perusahaan Di Tengah Persaingan

Berkaca pada analisis SWOT, pelaku usaha dapat melihat posisi perusahaan di tengah persaingan di sektor industri yang sama. Persaingan di pasar yang nyata dapat membantu, sebagai pelaku usaha, mengenali kualitas usaha sendiri sehingga mampu bertahan dalam persaingan dalam waktu yang lama.

4. Memudahkan Pengambilan Keputusan

Dengan berjalannya metode SWOT, pelaku usaha dapat menerima rincian permasalahan dan peluang usaha untuk maju. Ketika hal tersebut dicapai, maka perusahaan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk membawa perusahaan lebih sukses ke depan.

3. Manfaat Analisis SWOT

Analisis SWOT memiliki kelebihan karena memungkinkan untuk mengetahui kekuatan dan peluang dari suatu bisnis sehingga dapat menilai kemampuan bisnis tersebut untuk bersaing dengan perusahaan lain. Kelemahan dari analisis ini adalah bahwa pemetaan kekuatan dan peluang hanya dapat dilakukan secara bertahap, tidak dapat terusmenerus, dan data yang diperoleh pada titik tertentu tidak dapat digunakan sebagai patokan untuk pemetaan yang dilakukan pada titik lain.³¹ Berikut adalah empat manfaat menggunakan analisis SWOT untuk organisasi:

1. Identifikasi Kompetensi Inti

Sumber daya dan kemampuan yang membedakan suatu organisasi dari pesaingnya disebut kompetensi inti. Ketika kompetensi inti diidentifikasi, pemilik atau pengambil

³¹Hendra Cipta dan Hatamar, *Analisis SWOT: Integrasi Industri Halal dan Perbankan Syariah di Indonesia* (Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2020), h. 34

keputusan perusahaan akan mudah mengembangkan bisnis mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kompetensi inti adalah kekuatan yang dimiliki suatu perusahaan yang akan memberikan keunggulan bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilainya.

2. Identifikasi Kelemahan

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, identifikasi ini akan menemukan kelemahan. Dengan mengidentifikasi kelemahan yang berhasil, anggota perusahaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi. Kelemahan yang dimiliki perusahaan adalah faktor internal yang dapat diubah atau diperbaiki oleh anggota perusahaan, dan kelemahan ini dapat diminimalkan agar perusahaan tidak mengalaminya lagi.

3. Menjelajahi Peluang

Peluang adalah faktor eksternal yang harus dikenali oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan telusuri potensi peluang saat ini dan bagaimana hal itu berdampak pada perusahaan. Mengetahui peluang saat ini dapat menjadi dasar untuk membuat rencana pertumbuhan strategis yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan.

4. Mengenali Potensi Ancaman

Ancaman adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan entitas eksternal yang memiliki kemampuan untuk berdampak negatif pada suatu perusahaan. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi

organisasi akan membantu manajemen menetapkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan.³²

4. Faktor – faktor Analisis SWOT

a. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan yang dimiliki Perbankan Syariah memiliki karakteristik yang menjadi keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan perbankan syariah di Indonesia untuk berkembang ke arah lebih baik dalam rangka memperluas *market share* perbankan syariah.³³

Adapun beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Perbankan Syariah yaitu:

- 1) Sistem operasional berbasis syariah
- 2) Memiliki lembaga pengawas syariah
- 3) Mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga intreval lainnya (MUI)
- 4) Iklim investasi yang halal
- 5) Memiliki hubungan kemitraan atas dasar keyakinan/kepercayaan dan eksistensi perbankan syariah

b. Kelemahan (*Weakness*)

Adapun kelemahan-kelemahan yang masih dimiliki Perbankan Syariah yaitu:

- 1) Masih kurangnya SDM yang berkualitas

³²Rizca Laila Amalia, 'Analisis SWOT Pada Sistem Layanan Smart Branch Bank X Jember', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), h. 38-39

³³Amirus Sodik, 'Analisis Swot Perkembangan Perbankan Syariahdi Indonesia', MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, 1.1 (2018), 15–28

- 2) Masih kurangnya modal
- 3) Masih kurangnya sosialisasi informasi terhadap masyarakat utamanya daerah terpencil
- 4) Sarana dan prasarana belum merata pada wilayah tertentu
- 5) Masih rumitnya sistem bagi hasil
- 6) Masih minimnya penggunaan high teknologi

c. Peluang (*Opportunities*)

Dalam perkembangannya, Perbankan Syariah juga mempunyai beberapa peluang untuk bersaing dalam membangun perekonomian di Indonesia, beberapa peluang yang dimiliki Perbankan Syariah yaitu:

- 1) Menjadi perbankan terdepan di Indonesia karena mayoritas penduduknya muslim
- 2) Kenyamanan bermitra dengan perbankan syariah oleh masyarakat
- 3) Menjadi perbankan syariah yang *go internasional*
- 4) Terciptanya perkembangan ekonomi syariah yang maksimal di Indonesia
- 5) Menarik nasabah lebih banyak untuk bermitra
- 6) Mengoptimalkan kemitraan dengan lembaga pendidikan yang berbasis syariah dan teknologi
- 7) Menjalankan prinsip high teknologi manajemen

d. Ancaman (*Threats*)

Perbankan Syariah memiliki beberapa ancaman yang dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan operasionalnya, namun ancaman-ancaman ini haruslah dimitigasi dengan menerapkan manajemen risiko perbankan

syariah yang kuat, adapun ancama-ancaman perbankan syariah yaitu:

- 1) Adanya perubahan kebijakan perkembangan regulasi ekonomi syariah secara umum dan perbankan syariah secara khususnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan secara umum
- 2) Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat
- 3) Kurangnya minat masyarakat yang dipengaruhi oleh biaya administrasi yang lebih tinggi dari perbankan konvensional diakibatkan oleh kurangnya modal
- 4) Sistem operasional belum optimal
- 5) Persaingan yang ketat baik dari manajemen ataupun sistem operasionalnya dengan bank konvensional.³⁴

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Pada tahun 2017, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 26,59%. Total aset keuangan syariah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US\$83,68 miliar, terdiri dari sektor perbankan syariah (38,37%), industri keuangan non-bank syariah (8,74%), dan pasar modal syariah (52,88%). Meskipun pertumbuhan aset perbankan syariah melambat menjadi 14,58% di kuartal II 2018, beberapa indikator kinerja seperti dana pihak ketiga, pembiayaan, dan rasio keuangan masih menunjukkan tren positif. Namun, masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perkembangan industri perbankan syariah, termasuk kurangnya sumber

³⁴ Amirus Sodiq, 'Analisis Swot Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018), h. 20

daya manusia terdidik, permodalan yang terbatas, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum optimal.³⁵

Meskipun demikian, peluang perkembangan industri perbankan syariah masih terbuka lebar didorong oleh demografi yang menguntungkan, dukungan pemerintah, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pendanaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tantangan termasuk koordinasi antar pemerintah dan otoritas, modal dan saka industri, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap industri bank syariah. Dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa faktor menjadi penghambat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional dalam manajemen sumber daya manusia serta pengembangan budaya wirausaha.
2. Permodalan yang terbatas menjadi kendala, bersama dengan ambivalensi dalam menerapkan konsep syariah dalam pengelolaan bank syariah.
3. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap bank syariah juga menjadi faktor penghambat, seiring dengan belum terumuskannya secara sempurna pengembangan lembaga keuangan syariah secara sistematis dan proporsional secara akademik.

³⁵Ahmad Yudhira, 'Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif', Jurnal Syiar-Syiar, 3.2 (2023), h. 40

Meskipun jumlah bank, kantor, dan aset perbankan syariah mengalami peningkatan, progresnya melambat. Diperlukan keterlibatan pemerintah dan akademisi serta konsolidasi internal perbankan syariah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.³⁶

Lambatnya pengembangan perbankan Islam di Indonesia disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam sistem perbankan Islam, kurangnya daya saing produk perbankan Islam, dan minimnya sosialisasi perbankan Islam kepada masyarakat Muslim di Indonesia.³⁷ Rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam beberapa pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi yang diajukan mencakup penguatan peraturan tentang prinsip syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah, serta pengembangan sikap syariah *compliance* dari tingkat pusat hingga ke daerah.³⁸ Beberapa aspek krusial yang mempengaruhi pengembangan bank syariah, termasuk permodalan yang belum memadai, pemahaman praktisi yang kurang, dukungan pemerintah yang minim, dan kepercayaan serta minat masyarakat yang rendah. Strategi kebijakan untuk mengatasi masalah ini meliputi penguatan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan struktur dana bank syariah.³⁹

³⁶Syaakir Sofyan, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Bilancia*, 10.2 (2016), 91-112 (h. 96)

³⁷Gustina, 'Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 6.1 (2020), 67-77 (h. 72)

³⁸Subandi, 'Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia', *Al-Tahrir*, 12.1 (2019), 1-19 (h. 17)

³⁹Rusydiana, 'Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process', *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6.2 (2016), 237-246 (h. 243)

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam pertumbuhannya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:⁴⁰

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Memahami Perbankan Syariah Secara Mendalam

Kekurangan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri ini.

2. Kurangnya Sosialisasi Yang Diterima Oleh Masyarakat

Adanya keterbatasan dalam upaya penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah dapat menghambat pemahaman dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

3. Rendahnya Tingkat Literasi Masyarakat Terkait Perbankan Syariah

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap konsep dan manfaat perbankan syariah juga menjadi kendala dalam pertumbuhan industri ini.

4. Kurangnya Minat dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Sikap skeptis atau kurangnya keyakinan dari masyarakat terhadap keunggulan dan keamanan produk perbankan syariah juga menjadi faktor penghambat.

5. Keterlambatan dalam Regulasi Khusus tentang Perbankan Syariah

Kurangnya kejelasan dan keterlambatan dalam pembentukan regulasi yang khusus mengatur tentang perbankan syariah dapat menghambat pengembangan industri ini.

⁴⁰Sarah Nadia, 'Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), h. 35

Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi, literasi, minat dan kepercayaan masyarakat, serta regulasi yang mendukung menjadi penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan.

Tantangan perkembangan bank syariah saat ini adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktik bank syariah, di mana terdapat kesenjangan antara teori atau prinsip syariah dengan praktik implementasinya di masyarakat, seringkali karena ketentuan yang sulit diterapkan dalam kondisi nyata; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dengan baik akad syariah dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang harus disertai dengan SAK konvensional; Rendahnya minat masyarakat dan kurangnya kesadaran religius terhadap pentingnya bank syariah, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah; dan Faktor internal dan eksternal, di mana kondisi ekonomi global yang melambat dapat mempengaruhi pertumbuhan bank syariah, terutama karena sebagian besar pembiayaan perbankan syariah berasal dari sektor retail atau UMKM yang rentan terhadap krisis ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, bank syariah terus berkembang dengan meningkatnya literasi akad syariah di kalangan masyarakat.⁴¹

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk melihat potensi perkembangan bank syariah Diindonesia yaitu:

a. Demografi Menguntungkan

⁴¹Patulak, dkk, 'Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia', Prosiding National Seminar on Accounting Finance, 2.7 (2022), 294–299 (h. 296)

Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, yang menciptakan pangsa pasar yang besar bagi produk dan layanan perbankan syariah. Dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut menjadi semakin besar.

b. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah melalui regulasi yang mendukung dan kebijakan pro-syariah. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan syariah.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi telah memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan layanan digital yang lebih baik kepada nasabah. Inovasi teknologi seperti *fintech* juga membuka peluang baru untuk penetrasi pasar dan pengembangan produk.

d. Kebutuhan Pendanaan UMKM

Sebagai sektor ekonomi yang terus berkembang, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

e. Literasi Akad Syariah

Semakin banyaknya literasi akad syariah di kalangan masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun sosialisasi, dapat meningkatkan pemahaman dan minat terhadap produk dan

layanan perbankan syariah. Ini dapat membuka peluang untuk pertumbuhan pasar yang lebih besar.⁴²

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada, industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.



⁴²Pasaribu, 'Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Bank Syariah Di Medan', Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen), 3.2 (2022), 135–145 (h. 141)

BAB VI

DAMPAK BANK SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Perbankan memiliki kontribusi dalam menyediakan modal melalui penyaluran pembiayaan bagi para pelaku ekonomi. Sektor perbankan akan menunjang perekonomian suatu negara karena bank diperlukan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Sehingga bank dapat dikatakan sebagai nadi dari perekonomian suatu negara. Dinamika perkembangan perbankan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Ketika sektor perbankan tumbuh pesat maka semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasi ke sektor-sektor produktif. Sehingga, perbankan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹

Peran perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional. Perbankan syariah mengenal sistem bagi hasil sehingga dapat mendorong produktifitas.

Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi. Perbankan syariah menekankan konsep *asset & production-based system* (sistem berbasis aset dan produksi). Melalui pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka sektor riil dan sektor perbankan akan bergerak secara seimbang.

¹Sobar M Johari, 'Pengaruh Bank Syariah Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Daerah', *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1.3 (2024), 1-17 (h. 2)

Sehingga, semakin pesat dinamika pertumbuhan perbankan syariah maka semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.²

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Landasan dasar ekonomi syariah yang bersumber dari hukum agama tentu tidak cukup hanya untuk di pahami atau dihafal saja, melainkan juga harus di Implementasikan dalam bentuk perilaku agar mendapatkan keberkahan dan pahala saat melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan, setiap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan landasan sumber hukum islam selalu berorientasi kepada dunia dan akhirat yang dimasa modern ini kegiatan ekonomi yang berlandaskan sumber hukum islam dicirikan dengan menggunakan akad-akad sesuai ajaran Islam.³

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro jangka panjang dari periode ke periode lainnya. Kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Peningkatan efisiensi ini disebabkan karena faktor-faktor produksi selalu mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana keadaan ekonomi suatu wilayah secara terus menerus berubah menjadi keadaan yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu.⁴

²Sekmen, 'Islamic banking and economic growth in the dual banking system', *Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 8.1 (2021), 183–196

³Gunawan Amirudin, Romi Adetio Setiawan, dan Evan Stiawan, 'Literasi Ekonomi Syariah pada Kelompok Tani Desa Kaana Kecamatan Enggano', *Economic Reviews Journal*, 3.4 (2024), 1799-1811 (h. 1800)

⁴Fujia, Abu Nizarudin, dan Eka, 'Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4.02 (2023), 150-168 (h. 153)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.⁵

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik antara lain Adam Smith dan David Ricardo.

⁵Yusuf, Muhammad dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 65

⁶Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 4

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.⁷

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut dari waktu ke waktu. Negara yang sedang berkembang umumnya menggunakan *Product Domestic Bruto* (PDB), sedangkan untuk negara maju umumnya menggunakan *Gross National Product* (GNP).⁸

Beberapa ahli ekonomi sudah memahami konsep dari pertumbuhan ekonomi di dalam negara ini sehingga menghasilkan beberapa teori sebagai berikut :

a. Teori Klasik

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori klasik sudah berkembang sejak abad ke-17. Dalam teori ini terdapat 2 tokoh penting terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu teori Adam Smith dan David Ricardo.

⁷Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya', *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9.1 (2020), h. 44-45 (h. 43)

⁸Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), h. 78

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pemikiran Adam Smith

Adam Smith, seorang tokoh klasik yang terkenal karena banyak menulis mengenai teori-teori ekonomi, termasuk teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" yang diterbitkan pada tahun 1776, menjelaskan pandangannya tentang cara menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu *output* total dan pertumbuhan penduduk.

Total produksi dihitung dengan menggunakan tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal atau permodalan yang tersedia. Sedangkan fungsi dari pertumbuhan penduduk digunakan untuk menetapkan ukuran pasar dan kecepatan pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pemikiran David Ricardo

Teori David Ricardo yang paling terkenal yaitu tentang the law of diminishing return. Teori membahas tentang pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap penurunan produk marginal yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah tanah. Menurut David Ricardo kenaikan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan modal yang cukup dan kemajuan teknologi.⁹

⁹Ridlo Aji Karsa, 'Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), h. 23

b. Teori Neo Klasik

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Joseph A Schumpeter

Dalam bukunya berjudul "*The Theory of Economic Development*", Joseph A. Schumpeter mengemukakan pandangannya tentang pentingnya peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter memandang bahwa kedewasaan ekonomi pada dasarnya merupakan hasil dari inovasi yang terus-menerus oleh para inovator dan pengusaha.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Robert Solow

Robert Solow percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang penting yang dihasilkan dari empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan produksi.¹⁰

c. Teori Neo Keynes

Roy F. Harrod dan Evsey D. adalah tokoh terkenal dalam teori Neo Keynes. Pandangan kedua tokoh ini membahas tentang dampak investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas. Investasi ini dianggap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Neo Keynes menyatakan bahwa penanaman modal merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

¹⁰Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Edisi 1 (Bandung: Widna Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 36

d. Teori W.W. Rostow

Rostow membahas banyak hal terkait pertumbuhan ekonomi dan teori evolusi. Berbagai gagasan dituangkan dalam buku yang berjudul *The Stages of Economic, A Non-Communist Manifesto*. Rostow menulis di bukunya menggunakan pendekatan sejarah untuk menggambarkan proses perkembangan ekonomi suatu masyarakat.

e. Teori Karl Bucher

Berdasarkan teori Karl Bucher terdapat beberapa tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Tahapan pertumbuhan ini meliputi; rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga negara, dan rumah tangga dunia.¹¹

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk karena tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi.

Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek antarlain yaitu:¹²

1. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada perinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan *output* atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun

¹¹Della Sinta Rahayu, 'Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), h. 21

¹²Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 1 (Jakarta: Gaung Press, 2009), h. 19

waktu satu tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pendapatan riil nasional yang dihitung dari keseluruhan *output* jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Kelebihan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
 - b. Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*). Artinya perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung Produk Domestik Bruto memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
 - c. Batas wilayah perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.
2. Pendapatan riil per kapita
- Pendapatan riil per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ketahun maka dapat dikatakan bahwa

perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif.

3. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebab terkait pendapatan riil per kapita. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat ekonomi ke arah yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.

4. Ketersediaan lapangan pekerjaan

Ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara otomatis.¹³

3. Komponen Pertumbuhan Ekonomi

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal terjadi jika terdapat penyisihan pendapatan yang diinvestasikan untuk dapat memperbesar *output* pada masa yang akan datang. Dengan adanya peningkatan pada stok modal, seperti mesin di pabrik, peralatan dan barang-barang baru dan sebagainya, maka hal ini akan membuat peningkatan *output* menjadi lebih besar dalam sebuah negara. Investasi yang dilakukan adalah bentuk investasi yang mengarah pada akumulasi modal. Akumulasi modal bisa menambah sumber daya baru atau membuat sumber daya yang sudah ada meningkat.¹⁴

b. Pertumbuhan Penduduk

¹³Ramla Ilham Darise, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi 1 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 36

¹⁴Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi 8 (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 36

Pertambahan jumlah penduduk akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan penduduk tersebut juga memungkinkan negara untuk menambah produksi. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk menciptakan dorongan kepada pertumbuhan dalam hal produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan kenaikan jumlah angkatan kerja telah dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak jumlah penduduk maka akan terjadi peningkatan potensi pasar domestik, sehingga akan muncul peningkatan untuk penawaran tenaga kerja, yang mana tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.¹⁵

c. Kemajuan Teknologi

Para Ekonom berpendapat bahwa kemajuan teknologi adalah faktor yang paling tinggi sebagai komponen penentu pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang semakin maju dan berkembang dapat membuat hemat tenaga kerja dengan artian menjadi hemat modal, dengan teknologi tingkat *output* yang lebih tinggi bisa diraih dengan jumlah tenaga kerja atau *input* modal yang sama. Oleh sebab itu, teknologi yang bisa membuat hemat modal sangatlah diperlukan, karena akan membuat metode dan proses produksi lebih efisien.¹⁶

¹⁵Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi 8 (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 37

¹⁶Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 54

4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah lazim diketahui dengan melihat berapa besar output yang dihasilkan penduduk wilayah tersebut selama jangka waktu tertentu. *output* tersebut tercermin dari deretan angka dalam Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional.¹⁷

Perekonomian merupakan hal dinamis yang selalu menarik untuk di ulas dari berbagai sisi. Setiap negara berusaha memacu pertumbuhan ekonominya, dengan tujuan akhir terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara, baik itu secara mikro maupun makro. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan perekonomian suatu negara.

Berbagai instrumen kebijakan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan total Produk Domestik Bruto (PDB). Di antaranya melalui sektor riil, yang mana pemerintah mendorong para pelaku usaha-usaha produktif untuk meningkatkan aktivitas perdagangan barang dan jasa. Selain sektor riil, sektor moneter memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui lembaga keuangan, sektor moneter menjadi lokomotif sektor riil melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi. Seperti yang dipraktikan oleh lembaga perbankan yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau pembiayaan produktif kepada sektor-sektor usaha riil untuk

¹⁷Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 57

meningkatkan kemampuan dan pengembangan usaha. Pada akhirnya hal ini akan menambah investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹⁸

Sektor jasa keuangan dapat memainkan peranan penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apabila dimanfaatkan secara optimal, sektor jasa keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga tercapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan keharusan agar dapat menyerap tambahan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan akan terus mengupayakan peningkatan peran sektor jasa keuangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif yang akan ditempuh mencakup berbagai aspek dari penguatan kelembagaan sektor jasa keuangan hingga penyesuaian peraturan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan proses intermediasi. Upaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi harus tetap berlangsung tanpa menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk itu sektor jasa keuangan harus memiliki daya tahan memadai dalam mengantisipasi guncangan yang dapat muncul dari lingkungan domestik maupun eksternal.¹⁹

Dalam kehidupan masyarakat modern, peran lembaga keuangan dan perbankan tidak dapat ditinggalkan dan sangat penting di dalam suatu sistem perekonomian. Lembaga perbankan

¹⁸Putra Rizki dan Fakhruddin, 'Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2.1 (2015), 42-45 (h. 44)

¹⁹Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, 'Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2017), 418-444 (h. 426)

mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi dan transformasi di dalam memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. Sebagai lembaga intermediasi, ia berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman dan kredit. Dengan dana pinjaman dan kredit yang ada di tangan, pelaku ekonomi terutama sektor industri dapat menggunakannya untuk kegiatan produksi dan investasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, volume barang dan jasa serta keuntungan usaha.

Dengan demikian melalui mobilisasi dana, alokasi dana yang efisien dan utilisasi yang optimal lembaga keuangan dalam hal ini bank syariah dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di sektor riil seiring dengan peningkatan keuntungan yang diperolehnya dan membantu meningkatkan *output* masyarakat seiring dengan peningkatan produktivitas yang mereka usahakan.²⁰

B. Hubungan Perbankan Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.

Menurut Ali Rama, bahwa perkembangan sektor keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya.

²⁰Ahmad Mansur, 'Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi', *el-Qist*, 1.1 (2019), 63–88 (h. 76)

Jika sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang baik maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor ekonomi produktif.²¹

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terhimpun, selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat. Fungsi bank yang mengumpulkan dana dikenal dengan istilah *funding*. Sementara itu kegiatan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat disebut *lending*. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, bank syariah dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan aturan dan kaidah perbankan dan tentu juga harus sesuai dengan syariat Islam.

Jika kita lihat dari sisi fungsi bank syariah sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka bank syariah juga berfungsi sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*). Dengan adanya penyaluran dana dengan baik, para pelaku ekonomi menjadi terbantu dalam mengalokasikan dana untuk modal kerja maupun untuk investasi, di sisi lain nasabah bisnis bisa lebih fokus pada proses produksi dan distribusi barang. Dengan adanya pembagian peran secara profesional, kegiatan ekonomi bisa berjalan secara efektif sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.²²

Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial yaitu dalam bentuk lembaga *baitul mal*, lembaga ini menerima dana yang berasal

²¹Firdha Nabela & Husni Thamrin, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Di Asia Tenggara," Jurnal Terbaru: Islamic Banking and Finance, 5.2 (2022), 366-376 (h. 368)

²²Sulham Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Edisi 1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 143

dari zakat, sedekah, infak, hibah maupun dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada Lembaga dan organisasi pengelola zakat. Bank syariah bisa juga menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang lalu menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Oleh sebab itulah mengapa perbankan syariah memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk ikut andil untuk menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Perbankan syariah adalah bagian dari sistem perbankan nasional yang menjadi salah satu tulang punggung pengembangan perekonomian nasional khususnya ekonomi syariah.²³

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Indonesia Sebelum Berdirinya Bank Syariah

Ketika Rezim Orde Baru memerintah, kondisi ekonomi masyarakat sangat mengkhawatirkan, dengan indikator antara lain tingkat inflasi mencapai 732 % dari tahun 1964 hingga 1965 dan 697 % dari tahun 1965 hingga 1966. Dalam rangka menekan dan meredam gejolak yang timbul dalam masyarakat, belajar dari pengalaman masa sebelumnya, Pemerintah Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utamanya.²⁴

Kebijakan strategis dan pragmatis yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru pada awalnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi luar negeri yang ditujukan kepada investor asing dan menanamkan sahamnya di Indonesia. Kebijakan itu membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan masuknya

²³Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 37

²⁴Ja'far Baehaqi, *Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2018), h. 122

investor asing, khususnya Jepang dan Eropa. Yang didukung oleh kenaikan harga minyak di pasaran internasional (era booming minyak dan gas) selama dekade 1973-1982, kebijakan itu berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi yang diwarisi dari Pemerintah Orde Lama.²⁵

Ketika terjadi resesi ekonomi global di awal tahun 1980-an, yang diikuti dengan kemerosotan ekonomi Amerika Serikat sebagai akibat membengkaknya anggaran belanja tahunan, beberapa negara donor terkena dampaknya, sehingga bantuan dana yang diluncurkan kepada negara lain dihentikan. Sebagai salah satu negara penerima bantuan, Indonesia juga merasakan imbasnya. Bantuan luar negeri yang selama ini diterima bukan lagi menjadi sandaran utama. Sementara itu, harga minyak di pasaran internasional mengalami kemerosotan. Padahal devisa dari sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan dalam negeri.²⁶

Pemanfaatan potensi dan kekuatan ekonomi berbasis dalam negeri merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi kondisi tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan pada upaya menghimpun dana dari masyarakat melalui lembaga perekonomian untuk melaksanakan pembangunan nasional. Melalui kebijakan deregulasi yang disebut Paket Juni 1983, pemerintah memberikan kewenangan kepada bank-bank milik negara dan campuran untuk menentukan sendiri tingkat suku bunga, yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Dengan kebijakan ini diharapkan

²⁵Anwar Nasution, *Pembangunan dan Demokratisasi Ekonomi Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2010), h. 63

²⁶Ja'far Baehaqi, *Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2018), h. 124

dapat mendorong perbankan untuk lebih menarik minat masyarakat menginvestasikan dananya pada bank dengan memberikan bunga yang menarik.

Lima tahun kemudian, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yaitu kebijakan Paket 27 Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan Pakto 1988. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat, meningkatkan ekspor non migas, meningkatkan kemampuan pelaksanaan kebijakan moneter dan iklim pengembangan pasar modal. Sebagai bagian dari pengalihan dana masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembukaan kantor cabang bank.²⁷

Pada saat munculnya gagasan tentang pendirian bank syariah dimana kondisi internal maupun kondisi tatanan ekonomi di Indonesia pada saat itu kurang memungkinkan untuk merealisasikan gagasan tersebut. Hal ini disebabkan, karena secara internal umat Islam masih memperdebatkan keberadaan suku bunga dalam sistem perbankan. Di sisi lain, tatanan perbankan (hukum perbankan) tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bank tanpa bunga. Praktik perbankan terkait sistem bunga ini bertentangan dengan mayoritas keyakinan keagamaan di Indonesia, yaitu umat Islam. Menurut hukum islam, sistem bunga hampir identik dengan unsur riba sehingga diragukan oleh keyakinan masyarakat muslim. Oleh

²⁷Ja'far Baehaqi, *Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2018), h. 126

karena itu, kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional.²⁸

2. Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menumbuhkan pembiayaan melalui Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) kepada masyarakat. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah sangat baik dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat ini dapat dilihat dari perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun.²⁹

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif dan perkembangan yang sangat signifikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada tahun 2012 sebesar 150.449.802 milyar, pada tahun 2013 sebesar Rp.187.200.174 milyar, pada tahun 2014 sebesar Rp.221.886.415 milyar, pada tahun 2015 sebesar Rp.235.976.888 milyar, pada tahun 2016 sebesar Rp.285.158.964 milyar, dan pada tahun 2017 sebesar Rp.341.706.28 milyar. Hal ini berarti selama kurun waktu 6 tahun terakhir ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan

²⁸Lidya Yuliana, 'Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia Tahun 1991-2020' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), h. 53-54

²⁹Ilham Syaputra Saragih, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', KITABAH, 3.1 (2019), 33-52 (h. 33)

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.³⁰

Fungsi bank syariah terdiri atas lima bagian yaitu sebagai berikut:³¹

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam.

Peran dan fungsi bank syariah di dalam sistem keuangan terdiri atas tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Transmission role*

Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayarannya. Dengan kata lain, bank dapat menciptakan kredit dengan cara menciptakan deposito yang sewaktu waktu dapat dan boleh diuangkan dari kelebihan cadangannya. Dan dengan cara

³⁰Ilham Syaputra Saragih, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', KITABAH, 3.1 (2019), 33-52 (h. 34)

³¹Nisa Vurinia, 'Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), h. 24

inilah bank dikatakan telah menciptakan uang dan mengedarkannya di masyarakat.

2. *Intermediation role.*

Bank sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut terutama sektor industri dalam bentuk pinjaman untuk dipakai dalam kegiatan produksi dan investasi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan sehingga dengan demikian dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi disektor riil seiring dengan peningkatan keuntungan yang diperolehnya dan membantu meningkatkan *output* masyarakat seiring dengan peningkatan produktivitas yang mereka usahakan.

3. Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut. Misalnya menghindari resiko hilang, jaminan berupa kemampuan bank tersebut untuk membayar kepada nasabah penabung yang akan mencairkan dana tabungannya, termasuk jaminan bahwa bank akan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada waktu jatuh tempo.³²

³²Ahmad Mansur, 'Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi', *el-Qist*, 1.1 (2019), 63-88 (69-70)

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:³³

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sarekat dagang islam kemudian di tarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomi).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat

³³Heri Irawan, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya, 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.2 (2021), 147-158 (h. 156)

mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), Dana ZIS hanya disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.

C. Peran Sektor Perbankan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Pohan dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi secara makro, perekonomian dikelompokkan ke dalam empat sektor yaitu sektor riil, sektor eksternal, sektor pemerintah (*fiskal*), dan sektor moneter. Keempat sektor tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi, dimana pertumbuhan permintaan agregat yang tercermin pada konsumsi, investasi, dan net ekspor terkait erat dengan pertumbuhan kredit perbankan, aliran modal masuk, pengeluaran pemerintah dan faktor lainnya.³⁴

Dengan demikian telah jelas bahwa sektor perbankan mempunyai peran serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, dimana perencanaan pembangunan ekonomi dimulai dengan melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan sektor luar negeri dan potensi anggaran pemerintah. Untuk menganalisa peran sektor perbankan terhadap perkembangan ekonomi terdapat empat jalur yang bisa digunakan. Keempat jalur tersebut dinamakan efek

³⁴Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) h. 68

substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, efek ekspektasi masyarakat.³⁵

Peningkatan aktivitas di sektor riil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Namun, kenaikan produksi tidak akan berlangsung terus-menerus tanpa batas. Pada suatu saat akan mencapai titik jenuh. Bila kapasitas perekonomian mencapai titik jenuh dan kapital yang tersedia menjadi terbatas, perekonomian tidak mampu lagi meningkatkan produksi dan memperluas investasi. Dampak yang terjadi berikutnya bukan lagi kenaikan produksi melainkan kenaikan harga barang dan jasa, yang dikenal dengan inflasi. Kondisi inilah yang diyakini oleh Milton Friedman bahwa ekspansi moneter dalam jangka panjang tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, tetapi hanya akan meningkatkan inflasi.³⁶

Efek suku bunga muncul karena mempengaruhi masyarakat dalam memilih bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam bentuk uang, *financial assets*, atau benda-benda *riil* seperti tanah, rumah, emas dan lain sebagainya. Mana yang memberi hasil lebih tinggi akan lebih diminati. Ekspansi moneter selain mendorong masyarakat menukarkan uangnya dengan barang dan jasa dapat juga mendorong masyarakat menukarkan uangnya ke dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*). Preferensi masyarakat untuk membeli aset keuangan mengakibatkan kenaikan harga aset keuangan tersebut yang berarti pula terjadinya penurunan suku bunga dari aset keuangan tersebut. Penurunan suku bunga akan mengurangi biaya modal (*cost of capital*)

³⁵Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5

³⁶Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 6

dan pada gilirannya akan mendorong kegiatan produksi dan investasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja.

Kenaikan harga barang atau inflasi, bagi sebagian masyarakat yang memiliki kekayaan dalam bentuk *riil* seperti tanah, bangunan, emas, dan lain-lain, akan menyebabkan meningkatnya nominal kekayaan yang mereka miliki. Misalnya, tanah yang semula harganya Rp 100 juta, dengan naiknya harga-harga, nilai tanah tersebut meningkat menjadi Rp 120 juta. Secara nominal, kekayaan pemilik tanah mengalami peningkatan. Kenaikan kekayaan nominal ini akan membuat masyarakat merasa dirinya lebih kaya dibandingkan dengan sebelum adanya inflasi. Perasaan tersebut akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya. Dalam teori moneter, kondisi di atas dikenal dengan *wealth effect* atau efek kekayaan yang dampak moneternya sama dengan efek substitusi dan efek suku bunga.³⁷

Ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga pada gilirannya akan mendorong kenaikan suku bunga. Apabila suku bunga meningkat lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga, secara *riil return* atas aset keuangan yang dimiliki akan menurun. Penurunan tersebut akan mendorong orang mengalihkan kekayaannya dari bentuk aset keuangan ke bentuk *aset riil*. Dengan kondisi demikian, apabila masyarakat atau perusahaan dapat memanfaatkan berbagai informasi atau data moneter dengan baik sehingga dapat memperkirakan inflasi, mereka akan menaikkan harga barang yang diproduksinya. Di sisi lain, para pekerja juga akan meminta upah yang lebih tinggi mendahului kemungkinan inflasi yang mereka perkirakan akan terjadi.

³⁷Sri Deti, dkk, 'Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas', Jurnal Diskursus Islam, 5.2 (2017), 61-82 (h. 75)

Apabila tindakan antisipasi itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, tindakan tersebut akan membawa dua implikasi moneter yang sangat penting yaitu pertama, kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Karena kebijakan moneter tidak mengubah sektor riil, yaitu konsumsi, produksi, investasi, dan kesempatan kerja. Hal yang terjadi hanyalah perubahan harga. Kedua, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi akan mengakibatkan inflasi yang semula hanya merupakan dugaan, justru menjadi kenyataan.³⁸

Keempat jalur atau efek inilah yang menjadi hubungan sebab akibat antara kebijakan moneter dengan perekonomian secara makro. Relasi yang demikian kompleks ini pula harus menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan moneter untuk menentukan apa target kebijakan moneter yang akan dituju dan bagaimana strategi pencapaiannya.

D. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam

Ada perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Dari konsep dasar kapitalis yang tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas maka muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Lain halnya dengan islam walaupun memandang perlu materi akan tetapi islam tidak melupakan unsur moral spritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama karena dalam ajaran islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia

³⁸Sri Deti, dkk, 'Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas', Jurnal Diskursus Islam, 5.2 (2017), 261-282 (h. 75)

akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik atau ekonomi.³⁹

Bagi negara yang rata-rata menganut faham kapitalis, mereka lebih menitikberatkan pertumbuhan pada kemajuan dan kemoderenan. Untuk mendapatkan status negara membangun, maju atau modern, sebuah negara hendaklah mampu dan menguasai sains dan teknologi. Di samping itu, negara tersebut hendaklah mampu mewujudkan sektor perindustrian dan perusahaan. Pemakaian tolak ukur demikian karena bagi mereka melalui perindustrian dan perusahaan ekonomi negara akan berkembang, pembangunan industri akan bertambah pesat, peluang-peluang pekerjaan dapat disediakan dan kemiskinan dapat dikurangkan. Namun apa yang menjadi asas kepada konsep pertumbuhan mereka adalah kapital sebagai penggerak dan ukuran pertumbuhan.

Konteks ekonomi Islam menjadi alternatif sebagai sebuah sistem yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mengubah kondisi sebuah negara. Konsep ekonomi Islam dalam melihat tingkat kesejahteraan tidak hanya melihat kesejahteraan dari perspektif materi saja akan tetapi melihat kesejahteraan pada sifat spiritual dan kebutuhan non-material. Kebutuhan-kebutuhan non-material ini diantaranya adalah mental *peace* dan *happiness* dimana hal ini akan membutuhkan kebutuhan yang lain seperti *justice* dan *human brotherhood* yang akan meminta perlakuan yang equal diantara individual dimana setiap

³⁹M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), h. 419

orang perlu diperlakukan dengan *dignity* dan *respect* dan juga pentingnya hasil pembangunan dirasakan secara equitable terdapat perbedaan mengenai nilai-nilai pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tersebut berakar dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup.⁴⁰

Berdasarkan konsep dasar kapitalis yang *goals* utamanya adalah pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas maka yang timbul ialah sikap pemenuhan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Sedangkan Islam sendiri berpendapat, materi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi Islam tidak melupakan unsur moral spritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial politik atau ekonomi hal ini memunculkan sikap yang tidak berlebihan ataupun boros.

Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan dalam Islam dan konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, dalam Islam unsur spritualitas (agama) menjadi prioritas utama. Arti agama di sini adalah ajaran agama yang termanifestasi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun prinsip pertumbuhan (ekonomi) dalam Islam berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis, namun ia tidak merinci secara detail yang menyangkut masalah-masalah teknis, akan tetapi hanya menjelaskan secara global yang

⁴⁰Maryam dan Bella Delima, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', Jurnal : Ekonomi Syariah, 3.2 (2023), h. 6

mencakup petunjuk-petunjuk pokok, kaidah-kaidah, prinsip dan cabang-cabang penting yang bersifat spesifik, karena masalah ekonomi termasuk masalah kemanusiaan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan dan zamannya, sedangkan masalah yang bersifat teknis diselesaikan melalui upaya manusia (ijtihad) sesuai kondisi lingkungan dan zamannya.⁴¹

a. Tauhid

Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah. Manusia harus patuh pada Allah SWT kepatuhan manusia kepada Allah dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh.

b. Rububiyyah

Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai penguasa di alam ini. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan.

c. Khalifah

Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggungjawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai pemegang amanah manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan adalah

⁴¹Ade Dede Rohayana, *Ekonomi Islam Pendekatan Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 3

memberi kebaikan seperti yang ajarkan oleh Allah melalui nabi-Nya.

d. Tazkiyah

Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera. Manusia perlu menyucikan hubungan antara dirinya dengan Allah, manusia dengan manusia dan makhluk lain di dunia.⁴²

Keempat asas tersebut di atas merupakan pijakan utama yang mempunyai nilai etika bagi manusia dalam melakukan pembangunan di muka bumi karena keempat asas tersebut sudah mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia baik materi atau spritualitas sebagai ciri khusus ekonomi yang berlandaskan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam bukan saja bertujuan untuk mewujudkan dimensi kemanusiaan (insani) namun juga diarahkan memiliki dimensi ilahi. Pertumbuhan ekonomi memiliki unsur 'ubbudiyah di samping ta' aqquli. Hal ini tidak ditemui dalam konsep pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi kapitalis (konvensional).

2. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai tren berkelanjutan yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi yang signifikan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Islam menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai fitur

⁴² Elma, Maria Ulfah, dkk, 'Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling, 3.1 (2025), 176-188 (182)

penting. Keterbatasan yang disebabkan oleh suatu faktor produksi tidak boleh dimaknai sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, misalnya menyebabkan produksi barang dan jasa yang antara lain berakibat buruk dan fatal bagi umat manusia.⁴³

Ajaran Islam tidak hanya meletakkan sejumlah perintah ataupun larangan yang dapat menjamin berlangsungnya sebuah kehidupan ekonomi yang kondusif akan tetapi Islam juga mengatur sebuah sistem kontrol dan pengawasan dalam rangka memelihara kehidupan ekonomi (bermu'amalat). Sistem kontrol ini mencakup dua aspek: aspek kontrol pelaku ekonomi atas diri mereka sendiri (internal) dan aspek kontrol yang dilakukan oleh pihak luar (eksternal).⁴⁴

Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam mencakup tiga aspek penting yaitu pembangunan fisik, mental dan spiritual.⁴⁵ Sedangkan menurut Heidar Naqvi, pertumbuhan dalam kerangka Islam meliputi aspek moral-spiritual dan material kehidupan manusia dengan rincian berikut:

1. Tuntutan umum Islami untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian pendapatan (kemakmuran) secara adil dan menetapkan batas dalam tingkat pertumbuhan yang layak.

⁴³Eza Okhy, Listika, dan Minda, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 1.1 (2023), 63-71 (h. 67)

⁴⁴Fitrotus Sholikhah dan Salsabila, 'Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam', *Aleph*, 4.1 (2023), 149–200 (h. 167)

⁴⁵Gunawan Moch Hoeru, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Tahkim*, 16.1 (2020), 117-128 (h. 120)

2. Mempertahankan equitas antar generasi. Karena pembentukan modal harus di seimbangkan dengan pembentukan modal sumber daya manusia tangguh yang merupakan investasi jangka panjang.

Dengan demikian, teknik serta pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi islam ialah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan.⁴⁶ Karena itu pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita yang tinggi bukan sebagai tujuan utama. Karena apalah artinya perkapita tinggi, akan tetapi tidak selaras sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan yang semakin tinggi serta kesenjangan tetap terbuka lebar.⁴⁷

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kahidupan manusia.⁴⁸

⁴⁶Layaman, dkk, 'The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance', *Business: Theory and Practice*, 22.2 (2021), 470-481 (h. 478)

⁴⁷Rizal Muttaqin, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1.2 (2018), 117-122 (h. 119)

⁴⁸Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 124

Oleh karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus digunakan dalam membangun perspektif ekonomi Islam adalah satu-satunya indikator luas bangunan adalah penggunaan model vegetasi secara keseluruhan yang lebih difokuskan untuk meminimalkan ambang batas vegetasi. Tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita pada abad ke-19. Karena rasio per kapita tinggi, namun kondisi sebenarnya masih ada kemiskinan.⁴⁹

Menurut al-Tariqi Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut ialah:⁵⁰

1. Komprehensif (*al-Syumul*); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar masalah materi juga mempunyai tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem- sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan wajib berorientasi pada tujuan juga nilai aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia namun juga di akhirat.
2. Berimbang (*Tawazun*); Pertumbuhan bukan hanya diorientasikan untuk membentuk pertambahan produksi namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah pada Q.S. Al-Maidah: 8 “Berbuat adillah kamu,

⁴⁹Elma, Maria Ulfah, dkk, 'Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling, 3.1 (2025), 176-188 (179)

⁵⁰Abdullah Abdul Husain. Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 155-158

sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan”. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum serta prasarana pokok lainnya.

3. Realistis (*Waqi'iyah*); Realistis ialah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis ialah persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah dan tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.
4. Keadilan (*Adalah*); Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan harus di ikuti dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan”. (Q.S. Al-Nahl: 90). Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar

kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.
6. Mencukupi (*Kifayah*); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.
7. Berfokus Pada Manusia (*Ghayatuha al-Insan*), Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan ialah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada

persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar juga arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.⁵¹

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

2. Tingginya Kegiatan Investasi

⁵¹Aisyah Amelia Purba, dkk, 'Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam', *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2.1 (2025), 1-13 (h. 8)

Pada kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino.⁵²

Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

- a. Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
- c. Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.⁵³

Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi Islam sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syariah, yaitu:

⁵²Eza, dkk, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', Jurnal : Management and Creative Business, 1.3 (2021), 176-188 (179)

⁵³Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Edisi 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 142

- a. Melarang royalti konsumsi dan menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi.
- b. Mendorong seseorang untuk bekerja dan menjadikannya sebagai ibadah.
- c. Menjauhkan diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain.
- d. Melarang tindakan penimbunan (ikhtiar) dan ribawi.
- e. Mewajibkan membayar zakat dan membagi warisan.⁵⁴

Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah pada investasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Efisiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar.

⁵⁴Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Edisi 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 143

Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya *market share* yang relatif sempit akan mematikan kegiatan investasi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai Produk Domestik regional Bruto.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁵⁵Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Edisi 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 144

BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG SERTA STRATEGI BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan di Indonesia telah mengalami berbagai fase revolusi Industri. Perkembangan yang optimis mengantarkan pada era revolusi industri 5.0, dalam hal ini telah mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Pada dasarnya Disrupsi tidak hanya diartikan fenomena perubahan hari ini ancaman (*today change*) tetapi juga mencerminkan makna perubahan peluang hari esok (*the future change*).¹

Meskipun pertumbuhan dari perbankan syariah di Indonesia berstatus positif, penetrasi market perbankan syariah tergolong masih kecil jika dibandingkan dengan penetrasi pasar perbankan konvensional. Tingkat penetrasi perbankan syariah Indonesia pada 2020 hanya sebesar 6,18%, sedangkan sisanya dimiliki oleh perbankan konvensional. Berangkat dari permasalahan itulah pemerintah kemudian menyepakati adanya rencana merger pada perbankan syariah pelat merah di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang menyandang nama baru sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI).

Salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan industri keuangan syariah, khususnya perbankan adalah kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik. Tidak optimalnya transparansi dan tatakelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis antara lain: produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat; kuantitas dan kualitas

¹Hesi Eka Puteri, 'Islamic Banks Service Innovation Quality: Conceptual Model', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8.2 (2020), 287–306

sumber daya manusia yang belum memadai; pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk; pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tatakelola yang baik pada perbankan syariah.²

Dengan demikian pada pembahasan kali ini akan diterangkan terkait dengan peluang dan tantangan bank syariah di Indonesia baik itu secara internal maupun eksternal.

A. Tantangan Bank Syariah Di Indonesia

Salah satu tantangan terbesar bagi bank syariah adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk syariah. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep dasar perbankan syariah, sehingga cenderung memilih bank tradisional yang lebih populer. Artinya bank syariah belum maksimal memanfaatkan potensi pasarnya yang besar. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memiliki cukup informasi tentang cara kerja sistem perbankan syariah dan kelebihanannya dibandingkan sistem perbankan konvensional. Misalnya, masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa segala bentuk kredit adalah riba, tanpa menyadari bahwa ada mekanisme pembiayaan alternatif di bank syariah yang tidak melanggar prinsip syariah. Upaya edukasi dan kehumasan yang lebih intensif oleh bank syariah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.³

²Rangga Suganda dan Abdul Mujid, 'Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital', *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 677-683 (h. 678)

³H Rozin, M Khoirul Anam, dan Nurul, 'Analisis Pertumbuhan Dan Tantangan Bank Syariah Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3.1 (2025), 927-930 (h. 928)

Persaingan dari bank konvensional menjadi tantangan serius bagi perkembangan bank Islam. Meskipun produk perbankan Syariah telah terdiversifikasi, bank konvensional masih memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan jaringan layanan yang lebih luas. Apalagi, banyak konsumen yang sudah percaya pada bank tradisional, sehingga membuat bank syariah sulit menarik nasabah baru. Bank tradisional sering menawarkan suku bunga kompetitif dan berbagai promosi menarik untuk menarik nasabah baru.⁴ Dalam hal tersebut, bank syariah perlu meningkatkan kualitas layanannya dan memperkuat citranya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Salah satu strategi untuk mengatasi persaingan hal tersebut yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah. Aplikasi *mobile banking* memungkinkan nasabah dengan mudah melakukan transaksi dan mengakses informasi produk dan layanan secara *real time*.⁵

Peraturan pemerintah dan pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasional bank syariah. Meskipun terdapat peraturan yang mendukung pengembangan perbankan syariah, namun penerapannya seringkali tidak konsisten atau dapat berubah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri dalam merencanakan strategi bisnisnya. Kebijakan pemerintah terkait sektor perbankan seringkali dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi dan dinamika politik dalam negeri.

⁴Charisma, 'Peramalan Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Merger', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.2 (2021), 45–60

⁵Asfari Islamiyah, 'Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

Ketidakpastian peraturan dapat menghambat investasi dalam sektor perbankan syariah dan mempengaruhi keputusan bisnis dalam jangka panjang lembaga keuangan tersebut. Penting bagi pemerintah untuk mengembangkan peraturan yang jelas dan stabil untuk mendukung pertumbuhan sektor perbankan Syariah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan industri juga diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan produk keuangan berbasis syariah.⁶

Berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan prinsipnya yang berbasis syariah, serta legalitas perbankan syariah yang memberikan keamanan dan kemudahan bagi semua pihak, maka prospek dan peluang perbankan syariah di Indonesia akan semakin besar. Ketertarikan yang positif dan berkembang yang tidak dapat disangkal. Perbankan syariah merupakan peluang besar untuk terus berkembang di masa depan, dan tidak mengherankan jika peluang yang besar dan luas terbuka bagi bank syariah di Indonesia.⁷ Adapun beberapa argumen yang mendukung pendapat ini:

1. Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam. Maka dalam hal ini dapat dilihat adanya begitu banyak potensi. Perbankan syariah akan berkembang lebih cepat dan kuat jika umat Islam ingin memanfaatkannya. Namun, bukan berarti menolak pelanggan non-muslim. Beberapa bank syariah asing sudah memiliki banyak nasabah non muslim.
2. Fatwa suku bunga bank. Dengan adanya Fatwa bunga bank, maka hal ini dapat menjadi legitimasi perbankan syariah dengan

⁶Masruron dan Safitri, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia', Al Birru, 1.1 (2021), 10–25

⁷Syafii Indra & Harahap Isnani, 'Peluang Perbankan Syariah di Indonesia', SAINTOKS, 7.3 (2020), 666-669 (h. 668)

mensosialisasikan kinerjanya. Kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa ada cara lain, bahkan solusi untuk menghindari bunga guna beralih ke sistem bagi hasil yang lebih adil. Meski belum tentu menganut pandangan keagamaan dengan hadirnya perbankan syariah yang sehat dan kredibel, alasan profesional lebih diutamakan.

3. Perluasan kesadaran beragama yang ditandai dengan adanya diskusi-diskusi keislaman aktual di kampus dan masjid, termasuk maraknya acara keagamaan seperti pengajian dan umroh oleh kader dan selebritis, serta pengajian pagi di radio dan televisi. Beberapa jemaat bahkan lembaga rutin mengadakan acara keagamaan. Semua itu tentu saja sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran beragama, termasuk penerapan ekonomi Islam.
4. Menyebarluaskan penerapan ekonomi Islam. Saat ini ada Asuransi Syariah (Takaful), Pegadaian Syariah, Multi Level Syariah Syariah (Ahadnet), Koperasi Syariah, Pasar Modal, Obligasi Syariah, Bisnis Hotel Syariah. Pada gilirannya memberikan peluang yang luas bagi bank syariah untuk terus berkembang dan berjejaring untuk saling menguntungkan.
5. Pengembangan sistem Islam. Keberadaan partai politik Islam pasca reformasi setidaknya telah mempengaruhi iklim kehidupan masyarakat. Apalagi ketika politisi muslim berperan sebagai pembuat kebijakan (legislator). Kebijakan tersebut sesuai syariah dan diharapkan dapat mendukung penuh kemajuan perbankan syariah. Pendirian perguruan tinggi bisnis Islam, atau serangkaian universitas yang menawarkan kursus bisnis Islam, dan munculnya

sekolah-sekolah Islam utama, merupakan sumber kader ekonomi dan bankir Islam yang berharga.⁸

Dr. Halim Alamsyah, Deputy Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan.⁹

Dalam hal ini, ada dua tantangan yaitu tantangan jangka pendek dan tantangan jangka panjang;¹⁰

1. Pemenuhan *gap* sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan sumber daya insani secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan *gap* mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya.
2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar mengimitasi produk

⁸Fatkur Rohman Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 114-115

⁹Nurohman & Qurniawati, 'Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah', *Jurnal Among Makarti*, 14.2 (2022), 13–28

¹⁰Diba, Nadilah, dkk, 'Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.', *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18.2 (2020), 868–876

perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

3. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan *cost center* bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program *iB Campaign* baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dan kegiatan *campaign* lainnya. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan kemandirian baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program *iB Campaign* dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk tantangan jangka panjang adalah sebagai berikut;¹¹

1. Kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah juga

¹¹Apriyanti, Hani Werdi, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104

dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan hukum fiqh masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan *mazhab* (*lack of convergence of sharia interpretation*). Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan Islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara.

2. Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam *fiqh muammalah*. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman *fiqh muammalah*. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi *fiqh muammalah* tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka. Untuk itu, perlu penyelarasan produk secara nasional maupun global sangat diperlukan agar keuangan Islam dapat tumbuh bersama di berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan *mazhab*. Hadirnya lembaga internasional seperti, *International Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta *global regulation convergency*.

3. Referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan resiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional. Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya.

Tantangan bank syariah dalam perkembangannya mencakup faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Tantangan Internal

Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan (*established*), yakni perbankan syariah yang profesional, sehat dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam (*internal*), dan ada yang datang dari luar (*eksternal*). Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan, berasal dari diri bank syariah sendiri. Berikut yang menjadi tantangan internal Perbankan Syariah:¹²

1. Pengembangan Kelembagaan

Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syaria'ah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi,

¹²Eka Pebrianti dan Sabri Asnah, 'Persoalan , Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Globalisasi', BANJARESE: Journal of International Multidisciplinary Research, 2.1 (2024), 165-172 (h. 166-167)

terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya (*subsystem*) perlu diperjelas, agar sinergis. *Dual banking system* yang selama ini dijalankan perlu disempunakan, terutama karena belum adanya Deputy Gubernur khusus syariah. Bahkan ke depan perlu dipikirkan adanya BCS (Bank Central Syariah).

2. Sosialisasi dan Promosi

Di lapangan, cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bank syariah. Setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional dan pasar mengambang (*floating market*). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720 triliun. Persoalan pada pasar mengambang adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara *continue*. Promosi yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media *bellow the line* (event-event, seminar, *brochure*, spanduk, umbul-umbul) maupun media.

3. Perluasan Jaringan Kantor

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah masih terbatasnya jaringan. Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah mendirikan bank syariah, optimalisasi *outlet* pada setiap bank konvensional

dan bank asing atau menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Harus diakui secara jujur, bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih jarang. Nampaknya, sebagian besar SDM terutama level menengah ke atas masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/perbankan modern, tetapi sekaligus paham fiqih (syariah) serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan pernak-pernik persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. *Training, workshop*, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan kompetensi SDM harus mendapat perhatian serius.

5. Peningkatan Modal

Tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Ungkapan Ma'ruf Amin perlu direnungkan, 'jika bank-bank syariah berandai melakukan suatu sindikasi dalam mendanai proyek besar masih belum mampu. Pernyataan seperti ini sungguh ironis, tetapi itulah kenyataannya. Para *stake holder* (pemegang saham) bank syariah perlu menambah modalnya, sehingga risk taking *capacity*-nya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank-bank syariah, amat tergantung pada kemampuan modalnya. Perlu juga nampaknya mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah.

6. Peningkatan Pelayanan

Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus menjadi *trade mark* bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya (administrasi). Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus di tingkatkan.

2. Tantangan Eksternal

1. Tingkat Literasi dan Persepsi Masyarakat yang Rendah

Meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, tingkat pemahaman dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah secara keseluruhan masih menjadi hambatan utama.¹³

a. Minimnya Pemahaman Konsep Dasar Syariah

Banyak masyarakat bahkan umat muslim sendiri belum sepenuhnya memahami perbedaan esensial antara bank syariah dan bank konvensional. Mereka mungkin belum mengerti mengapa transaksi murabahah (jual beli dengan keuntungan), musyarakah (bagi hasil murni), atau mudharabah (bagi hasil usaha) secara fundamental berbeda dari sistem bunga yang diterapkan bank konvensional. Seringkali, pembiayaan syariah dianggap hanya sebagai "bunga yang diganti nama," padahal konsep akad dan risikonya sangat berbeda.

¹³Junet Andi Setiawan dan Mugiyati, 'Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.1 (2023), 834–45

b. Persepsi Mengenai Harga dan Proses

Ada persepsi di masyarakat bahwa pembiayaan syariah lebih mahal atau prosesnya lebih rumit dibandingkan bank konvensional. Misalnya, dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah, bank harus membeli properti terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati, yang terkadang dianggap lebih berbelit-belit dibandingkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.¹⁴

c. Target Pasar yang Terbatas

Sebagian masyarakat masih menganggap bank syariah hanya untuk kalangan Muslim yang taat, sehingga potensi pasar dari nasabah non-Muslim atau Muslim yang belum sepenuhnya memahami syariah menjadi kurang tergarap maksimal. Edukasi yang inklusif diperlukan untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis universal juga relevan bagi siapa pun, terlepas dari keyakinan agama.

d. Kurangnya Kepercayaan pada Kepatuhan Syariah Beberapa individu mungkin meragukan sejauh mana bank syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, terutama jika ada insiden atau pemberitaan negatif yang menimbulkan keraguan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan

¹⁴M Zia Ulhaq, 'Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital', Jurnal Ekonomi Syariah, 5.1 (2022), 49–61

transparan dalam pengawasan kepatuhan syariah sangat krusial untuk membangun kepercayaan ini.¹⁵

2. Dominasi dan Persaingan Ketat dari Bank Konvensional

Sektor perbankan Indonesia telah lama didominasi oleh bank-bank konvensional raksasa yang memiliki sumber daya, jaringan, dan pengalaman pasar yang jauh lebih mapan.¹⁶

b. Jaringan dan Jangkauan Yang Luas

Bank konvensional memiliki ribuan cabang dan puluhan ribu ATM yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Ini memberikan mereka keunggulan signifikan dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan bagi nasabah. Bank syariah meskipun terus berekspansi masih memiliki keterbatasan dalam jangkauan fisik ini terutama di luar kota-kota besar.

c. Skala Ekonomi dan Efisiensi Operasional

Dengan volume transaksi dan basis nasabah yang jauh lebih besar, bank konvensional seringkali mencapai skala ekonomi yang memungkinkan mereka beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk produk-produk tertentu. Hal ini menjadi tantangan bagi bank syariah untuk mencapai efisiensi serupa.

d. Inovasi Produk dan Layanan yang Agresif

Bank konvensional secara agresif berinovasi dalam produk dan layanan, terutama di ranah *digital banking*, *fintech*, dan *wealth management*. Mereka memiliki tim riset dan

¹⁵Kurrohman, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah', Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 8.2 (2021), 49–61

¹⁶Achmad Sani, Alhusain, 'Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional', Info Singkat, 8.3 (2021), 19–24

pengembangan yang besar serta anggaran yang memadai untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Bank syariah harus berinvestasi besar untuk mengejar ketertinggalan dan menawarkan inovasi yang sebanding.

e. Loyalitas Nasabah yang Terbentuk

Banyak masyarakat telah menjadi nasabah bank konvensional selama bertahun-tahun dan memiliki loyalitas yang kuat. Mengubah kebiasaan dan meyakinkan mereka untuk beralih ke bank syariah membutuhkan upaya edukasi dan penawaran nilai yang sangat menarik.

3. Lingkungan Regulasi dan Infrastruktur Pendukung yang Belum Optimal

Meskipun ada dukungan politik, implementasi regulasi dan ketersediaan infrastruktur pendukung bagi perbankan syariah masih menghadapi tantangan.¹⁷

a. Harmonisasi Regulasi

Terkadang masih ada tumpang tindih atau ketidakselarasan antara regulasi perbankan umum yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam hal perpajakan atas transaksi tertentu yang berbeda bentuk akadnya, mungkin masih ada kerancuan yang memerlukan kejelasan regulasi lebih lanjut untuk menghindari beban ganda.

¹⁷Moh. Indra Bangsawan, 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 24–34

b. Penguatan Sistem Hukum Syariah

Meskipun Indonesia memiliki Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kapasitas dan pemahaman hakim serta praktisi hukum mengenai kompleksitas akad-akad syariah modern masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah.

c. Infrastruktur Pasar Keuangan Syariah

Perkembangan instrumen pasar uang syariah, pasar modal syariah, dan instrumen lindung nilai syariah (*hedging*) masih terbatas dibandingkan pasar konvensional. Ketersediaan instrumen-instrumen ini penting bagi bank syariah untuk melakukan manajemen likuiditas, funding, dan mitigasi risiko secara lebih efektif.¹⁸

4. Tantangan Makroekonomi dan Perkembangan Teknologi Global

Kondisi ekonomi global, tren teknologi, dan perubahan perilaku konsumen secara luas juga memberikan dampak signifikan.¹⁹

a. Ketidakpastian Ekonomi Global

Fluktuasi harga komoditas, inflasi, kenaikan suku bunga global, dan potensi resesi ekonomi dapat memengaruhi

¹⁸Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', 2.2 (2018), 145–162

¹⁹Mukhlis, 'Kinerja Keuangan Bank dan Stabilitas Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia', Jurnal Keuangan dan Perbankan, 16.2 (2020), : 275-285

daya beli masyarakat dan kualitas pembiayaan bank syariah. Bank syariah perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang kuat untuk menghadapi gejolak ini.

b. Disrupsi Teknologi dan Fintech

Perkembangan *financial technology (fintech)* menawarkan peluang sekaligus ancaman. *Fintech* syariah yang inovatif dapat menjadi mitra, tetapi juga pesaing. Bank syariah harus berinvestasi besar dalam transformasi digital, *artificial intelligence (AI)*, dan *big data* untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital ini.

c. Perubahan Preferensi Generasi Muda

Generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih melek teknologi, peduli pada isu sosial dan lingkungan (ESG), serta mencari layanan yang cepat dan *seamless*. Bank syariah perlu merancang produk dan layanan yang menarik bagi segmen ini, termasuk melalui platform digital dan penawaran yang berbasis pada dampak sosial-ekonomi.

B. Peluang Bank Syariah Di Indonesia

Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan sebagai fase revolusi industri dalam perjalanannya, hal tersebut juga berlaku terhadap dunia perbankan itu sendiri. Perkembangan demi perkembangan telah dilalui sehingga mengantarkan dunia perbankan kepada sebuah era yang saat ini disebut sebagai sebuah era digital. Dalam era ini pemanfaatan sebuah teknologi merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan agar membuat perbankan syariah itu sendiri terus dapat maju dan berkembang. Dari berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya era digital ini, maka muncullah peluang yang dimiliki oleh bank syariah baik dalam

mengembangkan sistem pelayanan ataupun produk-produknya.²⁰
Adapun peluang-peluang tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat

Masyarakat menjadi peluang terbesar pertama bagi perbankan syariah pada pemanfaatan saat ini, baik dari segi tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ataupun dari segi banyaknya jumlah penduduk yang mengakses internet. Hal ini tentunya tidak terlepas dari demografi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh Generasi Z, Milenial, dan Generasi X, sehingga hal ini memiliki konsumen yang paling prospektif. Ketiga generasi ini akan mempunyai kemampuan yang lebih cepat akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga ini akan menjadi peluang emas bagi perbankan syariah untuk bertransformasi terhadap pemanfaatan teknologi didalam penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen.²¹

2. Promosi Produk

Promosi produk menjadi peluang kedua yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Pengoptimalan atas era digital akan memberikan pemahaman secara cepat untuk mengkampanyekan produk yang disediakan oleh perbankan syariah dan mensurvei produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui produk yang tersedia pada dunia

²⁰Asmuni, 'Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8.3 (2023), 3310–3316

²¹Sugianto & Siregar Alhamdi, 'Optimization of Sharia Bank Cuan in the Industrial Era 4.0', International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences, 2.1 (2022), 9–20

perbankan syariah akan menjadi peluang besar bagi perbankan syariah dalam mempromosikan produk mereka.²²

3. Produk Yang Dibutuhkan Masyarakat

Produk-produk perbankan syariah selama ini dikenal oleh masyarakat akan sulitnya dalam mengaksesnya, tentu dalam hal ini bank syariah harus berani melakukan evolusi agar menjadi sebuah lembaga jasa keuangan yang memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut, lantaran pada saat ini banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah yakni pembiayaan telah diambil alih perusahaan-perusahaan *star-up* melalui program *fintech*. Bank syariah selaku lembaga keuangan *intermediet* seharusnya sudah semestinya mempunyai kemampuan dan mampu memberikan jawaban atas keinginan dan nasabahnya dalam menghadirkan sebuah produk yang *digitable*. Tentunya hal ini menjadi peluang yang cukup untuk dipertimbangkan oleh bank syariah, sebab dalam hal ini bank syariah akan dapat banyak mengisi ruangruang yang terdapat pada industri jasa keuangan.²³

4. Peningkatan Aset Bank Syariah Indonesia

Dengan pertumbuhan aset yang dimiliki, Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini telah berhasil menguasai pangsa pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tentunya menunjukkan tanda yang positif, artinya dengan aset yang dimiliki tentunya ini diharapkan BSI dapat mengambil peran dan kontribusi yang strategis agar potensi besar ini memberikan manfaat lebih bagi

²²Rangga Suganda dan Abdul Mujid, 'Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital', (h. 681)

²³Rifqy Tazkiyyaturrohman, 'Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Industri 4.0', Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam, 13.1 (2022), 74–90

masyarakat. Dengan adanya peluang menjadi Bank Syariah Global dan diimbangi potensi yang kuat di dalam negeri maka manfaat yang akan diberikan oleh BSI kepada umat akan semakin luas.²⁴

5. Berkembangnya Penerapan Ekonomi Islam

Adanya proses konversi dan merger lembaga keuangan syariah, telah memberi dampak terhadap perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi pemicu berkembangnya lembaga keislaman karena kehadiran partai Islam pasca reformasi, setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional. Terutama ketika politisi muslim tampil sebagai pembuat kebijakan. Diharapkan kebijakannya sesuai syariah dan mendukung penuh pada kemajuan bank syariah. Berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam atau sejumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonomi dan bankir Islam.²⁵

C. Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategas*” (status: Militer dan Ag : memimpin) yang berarti “*Generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jenderal

²⁴Alfany, dkk, 'Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negera di Indonesia Pada Masa Pandemi covid-19', EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9.1 (2021), 1-18 (h. 9)

²⁵M Saleh Adri, 'Analisis Peluang Dan Tantangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Konversi Dan Merger', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), h. 62

dibutuhkan untuk memimipin sesuatu angkatan perang.²⁶ Strategi menurut bahasa adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sarana khusus.²⁷ Jadi strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus.²⁸ Sedangkan dalam kamus istilah manajemen, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam waktu dan ukuran. Dalam sebuah perusahaan, strategi merupakan salah satu faktor terpenting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipiilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya usaha suatu organisasi.²⁹

Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar, produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan. Strategi merupakan fondasi tujuan organisasi dan strategi dalam hakikatnya perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Maka strategi adalah wujud rencana dalam bidang pemasaran yang ditetapkan dan dijalankan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁰

²⁶Hendrawan Supratikno, *Advanced Strategic Manajement: Bact To Basic Approach* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 19

²⁷WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 965

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 109

²⁹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 2 (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 3

³⁰Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Renika Cipta, 2009), h 339

Menurut Jain setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut:³¹

- a. Sumber daya yang dimiliki terbatas.
- b. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi.
- c. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi.
- d. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu.
- e. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.

Sementara definisi strategi menurut beberapa ahli lainnya seperti yang diungkapkan oleh Chandler menyatakan bahwa “strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya”.

Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan”.³²

Learned, Christensen, Andrews, dan Guth mengartikan Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan

³¹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 2 (Yogyakarta: Andi, 2002), h.

³²Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 16

demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.

Sementara Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner ; Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.

Sedangkan Porter ; Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Andrews, Chaffe ; Strategi adalah kekuatan motivasi untuk *stakeholders*, seperti *stakeholders*, *debtholders*, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.³³

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

Di dalam ekonomi Islam dibolehkan menggunakan berbagai strategi untuk memasarkan atau menjual suatu produk, sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan dan menzalimi pihak lain. Maka tipu daya dalam strategi pemasaran itu dilarang dalam Islam karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan kezaliman.

³³Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2016), h. 16

Sementara ketiga hal ini dilarang oleh Allah SWT, karena itu dalam strategi pemasaran haruslah senantiasa terbebas dari tipu daya.³⁴

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi.³⁵

Salah satunya adalah implementasi secara serius strategi baru yang telah dirumuskan dalam sebuah *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah. Berdasarkan *Grand Strategy* tersebut, ada 5 program utama yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah untuk dapat melakukan ekspansi pasar secara lebih luas:³⁶

1. Program Pencitraan Baru

Program pencitraan baru ini merupakan prioritas utama dalam memperluas pasar, sehingga perbankan syariah Indonesia memiliki citra baru yang bisa menarik semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, Bank syariah perlu melakukan *positioning* sebagai perbankan yang saling mendukung kedua belah pihak yang ditunjang oleh berbagai keunikan khas iB seperti: produk yang lebih beragam dengan skema lebih variatif, transparan-adil bagi bank dan nasabah, Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam keuangan & beretika, *IT system* yang *update & user friendly*,

³⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), h. 440

³⁵Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 227

³⁶Ramzi A. Zuhdi, *Melaju Dengan Strategy Baru* (Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2009), h.1

serta fasilitas ahli investasi, keuangan dan syariah. *Positioning* dan diferensiasi tersebut perlu dilakukan untuk menampilkan *branding* baru iB sebagai lebih dari sekedar bank.

2. Program Pengembangan Sekmen Pasar

Bank merupakan lembaga yang berorientasi profit, sehingga kegiatan pemasaran bagi bank merupakan salah satu kebutuhan utama dan harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu bagi suatu bank tidak terkecuali bank syariah untuk mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam hal ini nasabah dapat terpuaskan, yang pada akhirnya akan tetap mempercayakan kemitraan pada bank syariah.³⁷

3. Program Pengembangan Produk

Untuk merealisasikan pencitraan industri perbankan syariah yang lebih dari sekedar bank, bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan oleh bank syariah, misalnya melalui *mirroring* produk dan jasa bank syariah internasional serta mendorong bank syariah milik asing untuk membawa produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia. Program ini menjadi keharusan agar keunikan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional lebih terlihat jelas.

³⁷Enriko Tedja, 'Strategi Pemasaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. 34

4. Program Peningkatan Pelayanan

Sebagaimana dimuat dalam *Grand Strategy*, terungkap bahwa kualitas layanan perbankan syariah lebih baik di *core benefit* yang ditawarkan. Sedangkan dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pinjaman bank konvensional dan bank syariah, kualitas perbankan syariah lebih baik hampir di semua aspek. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan mesti terus dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. Dengan mengadopsi konsep *service excellency* berdasarkan dimensi RATER (*Reliability, Assurance, Tangible, Emphaty, Responsiveness*).

5. Program Komunikasi Yang Universal dan Terbuka

Berbagai upaya promosi dan komunikasi oleh bank syariah kepada masyarakat perlu mencermati spektrum peta segmen pasar yang ingin dijangkaunya, sehingga dapat menjaga citra baru perbankan syariah Indonesia yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat (*inklusif*), dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai program promosi perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada *positioning iB* sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah), dan mendukung *branding iB* sebagai “lebih dari sekedar bank”.

Adapun pengembangan bank syariah ke depan harus berdasarkan market driven dan tidak dapat hanya mendasarkan pada emosi keagamaan semata. Mengingat masalah umum yang dihadapi oleh masyarakat adalah masih rendahnya pemahaman terhadap bank syariah, maka proses mengedukasi masyarakat menjadi sangat penting.

Berikut ini dijelaskan beberapa strategi untuk pengembangan bank syariah:³⁸

1. Edukasi

Kegiatan edukasi atau pendidikan ini merupakan strategi mendasar untuk menumbuhkan pemahaman terhadap ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, bagi semua lapisan masyarakat termasuk generasi muda dan anak-anak. Kegiatan edukasi ini harus menjadi strategi bersama baik pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan program pendidikan nasional, Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bank syariah.

2. Promosi

Promosi merupakan bentuk edukasi yang terarah pada segmen pasar potensial dan produk yang akan ditawarkan. Berdasarkan fakta yang ada bahwa masyarakat belum banyak mengerti prinsip operasi bank syariah, maka strategi promosi yang diutamakan adalah promosi terhadap sistem bank syariah, belum terhadap produknya secara spesifik. Media informasi dapat disesuaikan dengan muatan promosi.

Orang melakukan promosi juga untuk suatu pencapaian tertentu, adapun tujuan promosi ialah:³⁹

- a. Karena ada banyak hal mengenai perusahaan yang sebaiknya diketahui oleh pihak luar.
- b. Karena ingin meningkatkan penjualan.

³⁸ Anny Ratnawati, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Hortikultura*, 9.2 (2011), 120–24

³⁹ M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 95

- c. Karena ingin agar perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang baik / *bonefide*.
- d. Karena ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahaan atau produk jasa kita terhadap saingan.

3. Konsistensi

Dalam menjalankan prinsip syariah yang harus dipegang teguh oleh bank syariah adalah konsistensi terhadap prinsip syariah. Jangan tergoda untuk menyimpangkan mekanisme produk syariah ke arah non syariah hanya karena ingin cepat memperoleh banyak nasabah. Hal ini akan menjadi batu sandungan dan akan merugikan pengembangan sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

4. Pengembangan Infrastruktur dan Suprastruktur

Regulator harus terus mengikuti perkembangan bank syariah dan respon di masyarakat, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bank syariah melalui perangkat hukum dan undang-undang. Efisiensi kelembagaan bank syariah, misalnya Dewan Pengawas Syariah harus selalu ditingkatkan. Bank syariah juga harus proaktif dalam mengembangkan infrastruktur layanan kepada masyarakat baik melalui pengembangan jaringan maupun fasilitas transaksinya.⁴⁰

2. Tahapan Strategi

Dalam perencanaan strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan

⁴⁰Nisrina Hulu, 'Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Daerah Otonomi Gunungsitoli Nias', (Skripsi, Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan, 2020), h. 37

strategi yaitu perumusan strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi. Penjelasan tahapan perencanaan strategi :⁴¹

- a. Formulasi strategi, adalah tahap awal dimana perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi-strategi bisnis dimana akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan.
- b. Implementasi strategi, merupakan langkah dimana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal serta penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing.
- c. Evaluasi strategi, adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam praktek nyata dinilai efektifitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif. Tahapan-tahapan tersebut memiliki detail-detail aktivitas kunci yang akan memperjelas proses perencanaan strategi pada perusahaan, sebagaimana yang ditunjukkan pada model manajemen strategis komprehensif.

⁴¹Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Produk* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), h. 57

3. Tingkatan Strategi

Ada beberapa tingkatan dalam strategi untuk perusahaan besar, ada tiga tingkatan strategi manajemen yang berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan yaitu :⁴²

a. Strategi Korporasi (*Corporate strategy*)

Merupakan strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Ada 3 macam strategi yang dapat dipakai pada strategi tingkat korporasi ini, yaitu strategi pertumbuhan (*growth strategy*) adalah strategi berdasarkan terhadap tahap pertumbuhan yang sedang dilalui perusahaan. Strategi stabilitas (*stability strategy*) adalah strategi dalam menghadapi kemerosotan penghasilan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan, dan *retrenchment strategy* adalah strategi yang diterapkan untuk memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan.

b. Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Merupakan strategi yang terjadi pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Ada tiga macam strategi yang dapat digunakan pada strategi tingkat bisnis ini, yaitu Strategi Keunggulan Biaya, Strategi *Diferensiasi* dan Strategi Fokus. Strategi fokus itu sendiri terdiri dari fokus biaya dan fokus diferensiasi. Pada tingkat bisnis, strategi bersifat *departemental*.

⁴²Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 132

Strategi pada tingkat ini dirumuskan dan ditetapkan oleh para manajer yang disertai tugas tanggung jawab oleh manajemen puncak untuk mengelola bisnis yang bersangkutan. Strategi yang diterapkan pada unit bisnis sering disebut dengan *generic strategy*.

Strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasikan dan ditopang, yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan usaha jangka panjang. Strategi bisnis menunjukkan bagaimana tujuan jangka panjang dicapai. Dengan demikian, suatu strategi bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan umum yang menyeluruh yang mengarahkan tindakan-tindakan utama suatu perusahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan strategi bisnis perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud dan tujuan-tujuan yang menghasilkan kebijakan, perencanaan untuk mencapai tujuan. Strategi perusahaan berlaku bagi seluruh perusahaan baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, sedangkan strategi bisnis hanya berfokus pada penentuan bagaimana perusahaan akan bersaing dan penempatan diri diantara pesaingnya.

c. Strategi Fungsional (*Functional Strategy*)

Merupakan strategi yang terjadi di level fungsional seperti, operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Riset dan pengembangan dimana strategi ini akan meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga mendapat keunggulan bersaing. Strategi ini harus mengacu pada strategi bisnis dan strategi

korporasi. Strategi fungsional sering juga disebut *Value-based-strategy*.

4. Tipe-tipe Strategi

Strategi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe strategi yaitu:⁴³

a. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi makro, misalnya strategi pengembangan produk, penerapan harga, akuisisi, pengembangan pasar dan sebagainya.

b. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali divisi baru dan sebagainya.

c. Strategi bisnis

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, produksi atau operasional, distribusi, strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

5. Manfaat Strategi

Dengan menggunakan strategi, maka para manajer disemua tingkat dalam suatu lembaga ataupun organisasi berintraksi dalam perencanaan dan implementasi. Dengan menggunakan strategi

⁴³Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 7

sebagai instrument untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui peminana keputusan, maka dari itu paparan dari strategi dalam suatu lembaga atau organisasi menurut Greenly dalam bukunya David akan membawa manfaat – manfaat sebagai berikut ini :⁴⁴

- a. Memungkinkan untuk identifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang.
- b. Memberikan pandangan yang obyektif atas masalah manajemen.
- c. Mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang baik.
- d. Meminimalkan efek dari kondisi perubahan yang jelek.
- e. Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan baik tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- g. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.
- h. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal staf.
- i. Membantu mengintegrasikan perilaku individu dalam usaha bersama.
- j. Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu.
- k. Mendorong pemikiran ke masa depan atau lebih inovatif.

⁴⁴David, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 20

- l. Menyediakan pendekatan koperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang.
- m. Mendorong terciptanya sikap positif terhadap perubahan.

Strategi yang baik saat ini semakin penting dalam hal arti dan juga manfaatnya. Apabila di ingat bahwa lingkungan lembaga ataupun organisasi memahami perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Dimana dibutuhkan suatu pemikiran dan strategi dari para pemimpin untuk mengelola perubahan yang ada dalam suatu strategi yang tepat dan handal sehingga keberhasilan suatu strategi ditentukan oleh manajer atau pemimpinnya.

D. Tujuan Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia

Pengembangan sistem perbankan syariah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional selain restrukturisasi perbankan.⁴⁵

Tujuan pengembangan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan bank konvensional maka secara tidak langsung bank memperluas segmen pasar terutama dari masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini kedudukan antara debitur dan kreditur dalam perbankan syariah adalah sejajar dan merupakan

⁴⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 226

hubungan kemitraan. Berbeda dengan sistem konvensional kedudukan antara debitur dan kreditur tidak sejajar.

3. Kebutuhan akan pokok dan jasa perbankan unggulan. Sistem perbankan memiliki suatu produk-produk perbankan yang berbeda. Hal ini mengutamakan, sebab dapat memberikan sesuatu pembaharuan bagi dunia perbankan sehingga produk perbankan akan lebih banyak dan bervariasi dan nasabah memiliki banyak pilihan.

Strategi dalam bank bertujuan untuk mencari menciptakan kondisi paling menguntungkan untuk produk secara umum. Sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:⁴⁶

- a. Kompetensi Yang Berbeda

Kompetensi yang berbeda adalah suatu yang dimiliki oleh perusahaan dimana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

- b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah lingkungan dimana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas, lokal, regional, dan internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan organisasi.

- c. Distribusi Sumber Daya

Distribusi sumber daya adalah sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan strategi perusahaan.

Dalam Undang-Undang terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan

⁴⁶Ernie Tisnawati dan Kuriawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 133

syariah. Dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:⁴⁷

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debitor to creditor relationship*).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpectual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih mcmperhatikan unsur moral.

⁴⁷M. Saleh Adri, Analisis Peluang Dan Tantangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Konversi Dan Merger, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 29-30

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan ini didukung oleh landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (seperti permodalan, kualitas sumber daya manusia, manajemen risiko, dan inovasi produk) serta faktor eksternal (meliputi dukungan pemerintah, regulasi, kondisi ekonomi nasional, dan kepercayaan masyarakat).
3. Peran bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat penting. Melalui fungsi intermediasi keuangan yang berbasis bagi hasil, bank syariah mampu mendorong sektor riil, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
4. Tantangan utama perbankan syariah di Indonesia meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, terbatasnya jaringan layanan, serta masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi produk. Namun demikian, peluang pengembangan masih sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan meningkatnya dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah.

B. Saran

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan untuk terus mengembangkan penelitian ilmiah yang memperkaya kajian tentang perbankan syariah, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun manajemen. Sedangkan bagi mahasiswa, khususnya yang menempuh studi di bidang ekonomi dan perbankan syariah, disarankan untuk lebih aktif melakukan penelitian, studi lapangan, dan pengabdian masyarakat terkait implementasi sistem keuangan syariah. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam dunia kerja dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai sistem perbankan syariah agar mampu berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pemanfaatan produk bank syariah tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai langkah nyata mendukung sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk mengukur kontribusi nyata bank syariah terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pengurangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Formalisasi Syariah Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)
- Abdul Hamid, "Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan," *Syariah dan Hukum Diktum 15*, 2017, 16
- Abubakar, Tri Handayani dan Lastuti, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2017), 418–444 (h. 426)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence* (Jakarta: Kencana Purnamedia Group, 2009)
- Achmad Sani, Alhusain, Dkk, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Info Singkat*, 8.3 (2021), 19–24
- Ade Dede Rohayana, *Ekonomi Islam Pendekatan Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Adetio Setiawan, Romi, *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation* (London: Routledge, 2023)
- Adisasmita, Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9.1 (2020), h. 44-45
- Ahmad Mansur, "Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi," *el-Qist*, 1.1 (2019), 63-88 (69-70)
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008)
- Ahyar A. Gayo, *Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya*

Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, 2011

- Ainulhaq, Andi Khasfi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bank Syariah Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021)
- Aisyah Amelia Purba, dkk, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam,” *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2.1 (2025), 1-13 (h. 8)
- Aji Karsa, Ridlo, “Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain., *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Alfany, dkk, “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negera di Indonesia Pada Masa Pandemi covid-19,” *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2021), 1-18 (h. 9)
- Alhamdi, Sugianto & Siregar, “Optimization of ShariaBank Cuan in the Industrial Era 4.0,” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences*, 2.1 (2022), 9–20
- Alhusain, Achmad Sani, “Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional,” *Info Singkat*, 8.3 (2021), 19–24
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: CV Sinar Grafika, 2008)
- Alwi dkk, “Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), 56–80
- Amalia, Rizca Laila, “Analisis SWOT Pada Sistem Layanan Smart Branch Bank X Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)
- Aminah Lubis, “Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 2.2 (2015), 1-9 (h. 7)
- Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)

- Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Amirudin, Gunawan, Romi Adetio Setiawan, dan Evan Stiawan, “Literasi Ekonomi Syariah pada Kelompok Tani Desa Kaana Kecamatan Enggano,” *Economic Reviews Journal*, 3.4 (2024), 1799-1811 (h. 1800)
- Amirus Sodik, “Analisis Swot Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018), 15–28
- Andre Andika Saputra, “Pemahaman Masyarakat Padang Magek Tentang Perbankan Syariah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada, 2010)
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019)
- Annisa Thahara, *Peran Dewan Pengawas Syariah(DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah, Universitas Iskam Negeri*, 2022
- Anny Ratnawati, “Potensi Dan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hortikultura*, 9.2 (2011), 120–24
- Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, Edisi 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Anshori dan Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2018)
- Apriyanti, Hani Werdi, “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104
- Ardiman Zahri, Romi Adetio Setiawan, dan Nonie Afrianty, “Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings , and Capital (RGEC) dan Islamicity Performance Indeks (IPI) Periode 2019 – 2023,” *Jurnal Iqtisaduna*, 11.1 (2025), 130-141 (h. 131)

- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009)
- Arisyanti, Kurniati, dan Abd Rahman, “Problem Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” 4.2 (2023), 36–41
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ascarya, A, *Perbankan Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik*, Edisi 1 (Jakarta: Penerbit Selemba Empat, 2020)
- Asep, Retno dan Inal Kaahfi, “Sistem Operasional Internal bank Syariah,” *Jurnal Ilmu Ilmu Agama*, 2.1 (2020), 63
- Asfari Islamiyah, Elly, “Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)
- Asmuni, “Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2023), 3310–3316
- Asnah, Eka Pebrianti dan Sabri, “Persoalan , Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Globalisasi,” *BANJARESE: Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.1 (2024), 165-172 (h.166-167)
- Assauri, Sofian, *Strategic Management* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Asyari Hasan Dkk, “Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.17 (2024), 187-196 (h. 190-191)
- Asyur, A & Zainuddin, H, “Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis dan Evaluasi,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.3 (2020), 45–60
- Aten, Nurul, Romi Adetio Setiawan, dan Miko Polindi, “Analisis Implementasi GCG dan Fungsi DPS Sebagai Internal Auditor di Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 7.2 (2024), 586-594 (h. 589)
- Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)

- Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Awaluddin dan Andis Febrian, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2020)
- Ayup Suran Ningsih, Hari Sutra Disemadi, “Breach of contract: an experience in akad credit of sharia banking,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19.1, 92
- Azizah dan Erinos, “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018),” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.1 (2020), 2554-2569 (h. 2555)
- Baehaqi, Ja’far, *Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2018)
- Bambang Fitrianto, *Hukum Perbankan*, Edisi 1 (Medan: Eureka Media Aksara, 2024)
- Bangsawan, Moh. Indra, “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Law and Justice*, 2.1 (2017), 24–34
- Bank Indonesia, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Departemen Riset Kebanksentralan (Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan, 2016)
- bankbsi.co.id, “Bank Syariah Indonesia”
<<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>>
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Burhanuddin, *Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal*, Edisi 1 (Jakarta: The Asia Fondation, 2003)
- Busyro, Wahyi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), XII

- Charisma, "Peramalan Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Merger," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.2 (2021), 45–60
- Choiriyah, "Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 6.3 (2019), 266–74
- Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Edisi 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponogoro, 2010)
- Darise, Ramla Ilham, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi 1 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)
- Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- David, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Diba, Nadilah, dkk, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18.2 (2020), 868–876
- Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Produk* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003)
- Djumhana, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Dwi Sukma Jaya Hariadi, "Analisis Faktor Produk, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Simpanan (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat Kota Malang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)
- Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Edi Wibowo, *Mengapa Memilih bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Elma, Maria Ulfah, dkk, "Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 3.1 (2025), 176-188 (182)

Elmiliyani Wahyuni, Aiunun Mardhiah, *BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH*, Edisi 1 (Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2022)

Ely Eka Saputri, Siti Elita, dan Anisatul Kamilah, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1.4 (2024), 01-10 (h. 2)

Emilia Hasanah, Heri Sunandar, dan Nur Nasrina, "Aspek Yuridis (Landasan Hukum) Dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia," *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2.2 (2023), 1-7 (5)

Enriko Tedja, "Strategi Pemasaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Eza, dkk, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal : Management and Creative Business*, 1.3 (2021), 176-188 (179)

Eza Okhy, Listika, dan Minda, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 1.1 (2023), 63-71 (h. 67)

Fajri, Arif Ainun, "Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital," *Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital*, 2021

Fakhrudin, M Putra Rizki dan, "Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2.1 (2015), 42-45 (h. 44)

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 2 (Yogyakarta: Andi, 2002)

Faspay.co.id, “Analisis SWOT: Pengertian, Tujuan, Cara, dan Contohnya,” 2024 <<https://faspay.co.id/id/blog/apa-itu-analisis-swot/>>

Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), xvi

Fatmawati, Nugroho, “Potensi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), 89–104

Fikri, Shofil, Tri Wahyuningsih, dan Aura Nafisa Athaya, “Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 11.01 (2023), 62-79 (h. 65)

Firdha Nabela & Husni Thamrin, “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Di Asia Tenggara,” *Jurnal Terbaru: Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022), 366-376 (h. 368)

Firman, Arief, dkk, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap pertumbuhan Pembiayaan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Economic and Entrepreneurship (Econeur)*, 1.2 (2018), 1–6

Fitriani dan Sunandar, “Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 81-95 (h. 91)

Fitrotus Sholikhah dan Salsabila, “Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” *Aleph*, 4.1 (2023), 149–200

Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Frena Fardillah, *Perbankan Syariah Indonesia* (Jawa Barat: Insania, 2021)

Fujia, Abu Nizarudin, dan Eka, “Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4.02 (2023), 150-168 (h. 153)

Gustina, “Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 6.1 (2020), 67-77 (h. 72)

H Munawir, “Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 4.1 (2005), 41–48

- H Rozin, M Khoirul Anam, dan Nurul, "Analisis Pertumbuhan Dan Tantangan Bank Syariah Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3.1 (2025), 927-930 (h. 929)
- Hakim, Lukmanul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021)
- Hariyanto, Erie, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah*, *Duta Media Publishing*, Edisi 1 (Depok: Duta Media Publishing, 2020)
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Edisi 1 (Jakarta, 2014)
- Hasibuan, *Dasar - Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Hendra Cipta dan Hatamar, *Analisis SWOT: Integrasi Industri Halal dan Perbankan Syariah di Indonesia* (Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2020)
- Hendra, Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Edisi 2 (Bogor: Ghalia Indonesia., 2005)
- Hendrawan Supratikno, *Advanced Strategic Manajement: Bact To Basic Approach* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013)
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Hesi Eka Puteri, "Islamic Banks Service Innovation Quality: Conceptual Model," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8.2 (2020), 287–306
- Hulu, Nisrina, "Strategi Pengembangan Bank Syariah DI Daerah Otonomi Gunungsitoli Nias" (Skripsi, Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan, 2020)
- Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ickhsanto Wahyudi Dkk, "Potensi Bisnis Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Lentera Bisnis*, 13.1 (2024), 11-25 (h. 12)

- Ilham dan H. Muslimin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Makassar: Cahaya Bintang Cemerlang, 2021)
- Inayati, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra," *Profetika*, 14.2 (2013), h. 163-176
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Indonesia, Syariah D I, "Peran pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah di indonesia," 2.1 (2012), 72–89
- Indriyani, Ani, "Analisis SWOT Pada Produk Tabungan Impian Di Bank BRI Syariah KCP Lampung Pringsewu" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021)
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.2 (2021), 147-158 (h. 156)
- Islamiyah, Asfari, "Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Ismail m, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2011)
- Isra Misra, M. Ragil, dan M. Iqbal, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*, Edisi 1 (Yogyakarta: K-Media, 2021)
- Itang, "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi," *Jurnal Ahkam*, 14.2 (2014), 213-224 (h. 216)
- Jasri, Agung Prabowo dan, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal hukum Ius Quia Lustum*, 24.1 (2017), 113–29
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1 (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti, 2005)

- Johari, Sobar M, “Pengaruh Bank Syariah Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Daerah,” *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1.3 (2024), 1-17 (h. 2)
- Junet Andi Setiawan dan Mugiyati, “Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.1 (2023), 834–45
- Karim, A, & Adiwarmam, A, *Perbankan Syariah: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Karim, Adiwarmam A., *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Keungan, Otoritas Jasa, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1, 2014
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung, 2013)
- Kholid, Muhamad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,” 2.2 (2018), 145–62
- Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, 2020
- Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar_Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Khotibul Umam dan Setiawan Utomo Budi, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Kurrohman, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2021), 49–61

- Layaman, dkk, "The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance," *Business: Theory and Practice*, 22.2 (2021), 470-481 (h. 478)
- Lestari, Putri, "Analisis SWOT Digital Banking di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)
- Lewis, M. K. and Algaoud, L. M, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001)
- Lidya Yuliana, "Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia Tahun 1991-2020" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021)
- Lucky Nugroho, "Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" (Universitas Mercu Buana, 2020)
- Lukman S. Tahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah* (Jakarta: K-Media, 2004)
- Lukman Santoso, "Rekontruksi Politik Hukum Ekonomi Syariah Pasca Reformasi di Indonesia," 2016
- M. Adli Nur Imam, "Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023)
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011)
- M. Dede Wijaya, Nadia, dkk, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Indonesia," *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi*, 10.7 (2024), h. 10
- M. Guffar Harahap dkk, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep & Implementasi* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006)

M.kumparan.com, “Memahami 3 Prinsip Bank Syariah:Bagi Hasil,Jual Beli” <<https://kumparan.com/kabar-harian/memahami-3-prinsip-bank-syariah-bagi-hasil-jual-beli-dan-sewa-1xU5tbPaY2L>>

M, Mursid, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

M Nasyah Saputra Agus, “Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2019), 2527– 6344 (h. 3574)

Maimun dan Dara Tzahira, “Prinsip Dasar Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 125-142 (h.129) <<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>>

Maimun dan Tzahira, “Prinsip Dasar Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1.1 (2022), 125-142 (h. 134)

Mannan, M.A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005)

Mansur, Ahmad, “Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi,” *el-Qist*, 1.1 (2019), 63–88 (h. 76)

Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Mariya Ulpah, “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah,” *Madani Syari’ah*, 3.2 (2020), 147-160 (h. 156-157)

Marlina dkk, “Twenty Years Of Islamic Banking In 2020,” *Jurnal Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2021), hal. 352-365

Marlina Dkk, “Twenty Years of Islamic Banking in Indonesia: a Biblioshiny Application,” *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–22

Marthon, Said Sa’ad, *Ekonomi Islam: Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Edisi 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Maryam dan Bella Delima, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal : Ekonomi Syariah*, 3.2 (2023), h. 6

Mashuri, Dwi Nurjanah, “Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.1 (2020), 97-112 (h. 99) <<https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>>

- Masruron dan Safitri, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Al Birru*, 1.1 (2021), 10–25
- Megasyariah.co.id, "Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya" <<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>>
- Moch Hoeru, Gunawan, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Tahkim*, 16.1 (2020), 117-128 (h. 120)
- Mohammad Zahrudin Sahri, "Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2.1 (2024), 50-66 (h. 59)
- Muhammad, *Akuntansi Lembaga Keuangan* (Jakarta: Jakarta Tazia Institut, 2002)
- , *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Muhammad Hosen & Muhammad Nasir, "Inklusi Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6.2 (2021), (h. 112)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004)
- Mujaddid, Fajar dan Suci Wulandari, "Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Rentabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 222–218
- Mukhlis, "Kinerja Keuangan Bank dan Stabilitas Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16.2 (2020), : 275-285
- Munawarah, Siti, "Analisis SWOT Produk Mobile Banking Action Pada Bank Aceh Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

- Muqorrobin, M. Noval, "Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Bank Syariah di Kota Jember," 2019
- Mustaqim Muhammad, "Prinsip Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia," *Jurnal Penelitian*, 10.2 (2016)
- Muttaqin, Rizal, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1.2 (2018), 117-122 (h. 119)
- Muyasaroh, Nurul, "Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 12–31 (h. 20)
- Nadia, Sarah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)
- Nasution, Anwar, *Pembangunan dan Demokratisasi Ekonomi Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2010)
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Neni Sri Imaniyati, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal, (Fakultas Hukum UNISBA)*, 2017, 28
- Ningsih, Supiah, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Edisi 1 (Bandung: Widna Bhakti Persada Bandung, 2021)
- Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS*, 14.2 (2015), (h. 172)
- , "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*, 14.2 (2015), 172
- Nofinawati, IAIN Padangsidempuan, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," 14.1 (2015), h. 172
- Nuonline, "Ali' Imran Ayat 110" <<https://quran.nu.or.id/ali-imran/110>>
- Nur'aini, Umul, "Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4.2 (2022), 174-183 (h. 181)

- Nur Izzati, dan Muhammad Yazid, “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah,” *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4.1 (2024), 1-9 (h. 5) <<https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>>
- Nurfadilla, Mira, Ilham, “Prinsip - prinsip Hukum Perbankan Syariah,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2.3 (2025), 73-87 (h.75)
- Nurohman & Qurniawati, “Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah,” *Jurnal Among Makarti*, 14.2 (2022), 13–28
- Nurrohman, Dede, “Undang-Undang Perbankan Syariah,” *La Riba: Makna, Implikasi dan Tantangan*, 2.2 (2008), 279–296
- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Nurul Muyasaroh, “Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 12–31
- Ojk.go.id, “Buku 2 Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi),” 2019 <[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku 2 - Perbankan.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%202%20-%20Perbankan.pdf)>
- , “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” 2017 <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>>
- , “Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024,” 2024 <[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx#:~:text=Perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja,%3A 7%2C44 persen](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx#:~:text=Perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja,%3A%207%2C44%20persen)>
- OJK Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 5, 2018
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan,”
Otoritas jasa keuangan, 2016, 1–468 <www.ojk.go.id>

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Renika Cipta, 2009)

Parmitasari, “Utentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah,” *Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2020), 85-105 (h. 95)

Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008, “tentang Perbankan Syariah”

Pasal 1 angka 6 UU No. 21 Tahun 2008, “tentang Perbankan Syariah”

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, “tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”

Pasaribu, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Bank Syariah Di Medan,” *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 3.2 (2022), 135–145 (h. 141)

Patulak, dkk, “Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia,” *Prosiding National Seminar on Accounting Finance*, 2.7 (2022), 294–299 (h. 296)

Penjelasan Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2008, “tentang Perbankan Syariah”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah”

Pertiwi, Dian, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>>

Poetry, Zakiyah, dan Yulizar, “Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah,” *TAZKIA: Islamic Finance & Business Review*, 6.2 (2011), 79-104 (h. 82)

Putong, Iskandar, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008)

R Esta Wintari, “Strategi Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat KCP Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

———, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi 1 (Bandung: Citra Aditia bakti, 2004)

Rahmawati, Nurnasrina dan Sunandar, “Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1.1 (2023), 1-10 (h. 5)
<<https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418>>

Ramzi A. Zuhdi, *Melaju Dengan Strategy Baru* (Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2009)

Rangga Suganda dan Abdul Mujid, “Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), 677-683 (h. 678)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*

Rianda, Cut Nova, “Prinsip dan Konsep Dasar Bank,” *KIRANA : Social Science Journal*, 1.2 (2024), 100-106 (h. 103)
<<https://doi.org/10.61579/kirana.v1i2.152>>

Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Industri 4.0,” *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*, 13.1 (2022), 74–90

Rofi’udin, F, “Sejarah perkembangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991-2002,” *Skripsi*, 2021, 40
<[http://digilib.uinsby.ac.id/46364/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46364/2/Fuad Rofi%27udin_ A9221623.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46364/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46364/2/Fuad%20Rofi%27udin_A9221623.pdf)>

Rosmelina, Helmi, Romi Adetio Setiawan, dan Rizky Hariyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah selama Pandemi Covid-Periode 2019-2021,” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9.1 (2024), 77-91 (h. 81)

- Rozi Andrini, Fitri Amalia, "Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.5 (2024), 101-109 (h. 104)
- Rukmana, Amir Machmuud dan H., *Bank Syariah ; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Rusydiana, "Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6.2 (2016), 237-246 (h. 243)
- Saefullah, Ernie Tisnawati dan Kuriawan, *Pengantar Manajemen*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Saepul Hamdi, Asep, dan Komaria, "Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial," *Islahul Iqtishadi*, 1.2 (2022), 150–65
- Saleh Adri, Muhammad, "Analisis Peluang Dan Tantangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Konversi Dan Merger" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)
- La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis," *Tahkim*, 12.1 (2016), 17-34 (h. 10)
- Santi, M, "Bank Konvensional VS Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2015
- Saragih, Ilham Syaputra, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *KITABAH*, 3.1 (2019), 33-52 (h. 33)
- Sari, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, 6.2 (2021)
- Sari, A, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, 6.2 (2021), 200–215
- Sari Pascariati Kasman, Prima, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja dan Perubahan Organisasi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2021), 689-696 (h. 689)

- Sari, Widya, "Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 12.1 (2020), 133-148 (h. 139)
- Sekmen, "Islamic banking and economic growth in the dual banking system," *Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 8.1 (2021), 183–96
- Setiawan, Romi Adetio, "Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13.2 (2023), 195-209 (h.201)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 1 (Jakarta: PT Intermedia, 2004)
- Sinta Rahayu, Della, "Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Siswanto, Sulham, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Edisi 1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Sitepu, Novi Indriyani, "Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2015), h. 58
- Siti Ulpaija, Suci Rahayu, ddk, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2024," *Gunung Djati Conference Series*, 42 (2024), 565-576 (h. 573-574)
- Slamet Riyanto, Muh Nur Luthfi Azis, dan Andi Rahman Putera, *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Sofiatul Munawaroh, Dkk, "Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.6 (2024), 159–64
- Sofyan, Syaakir, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Bilancia*, 10.2 (2016), 91-112 (h. 96)
- Sri Deti, dkk, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas," *Jurnal Diskursus Islam*, 2017 <

- Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al - Misbah*, 1.2 (2020), 83–94
- Subandi, "Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia," *Al-Tahrir*, 12.1 (2019), 1-19 (h. 17)
- Sugianto Hasanudien, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia* (Ponorogo: Ponorogo Press, 2007)
- Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)
- Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Bhratara, 2004)
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*
- Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan," *Jurnal Muqtasid*, 3.1 (2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Syafii Indra & Harahap Isnani, "Peluang Perbankan Syariah di Indonesia," *SAINTEKS*, 7.3 (2020), 666-669 (h. 668)
- Syarifudin Nisa, "Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" (IAIN Ponegoro, 2018)
- Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2016)
- Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi 8 (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Tri Inda Fadhila Rahma, "Perbankan Syariah," 2019 <<https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>>
- Tri Wahyuni, "Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

Tyagita Winaya Mukti dan Noven Suprayogi, “Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.6 (2020), 1137 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1137-1152>>

UGM Fakultas Hukum, “Dinamika Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia,” 2016 <<https://law.ugm.ac.id/dinamika-perkembangan-kelembagaan-perbankan-syariah-di-indonesia/>>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 7

Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Pasal 4

Undang-Undang No 7 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23

Utama, Andrew Shandy, “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.2 (2018), 192

Vurinia, Nisa, “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Benkulu” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Akasara, 2007)

Wahyuna dan Zulhamdi, “Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional,” *Al-Hiwalah Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 183–196 (h. 193)

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Wasiaturrahma, Dr., *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Malang: SELARAS MEDIA KREASINDO, 2022)

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Edisi 1 (Yogyakarta: Genta Publisng, 2011)

- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013)
- Yudhira, Ahmad, “Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif,” *Jurnal Syiar-Syiar*, 3.2 (2023), 34–45
<<https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>>
- Yudi, Nurnasrina, Nola, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.4 (2024), 81-84 (h. 83)
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Edisi 2 (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- , *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Yusuf, Muhammad dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Zainuddin, Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zakaria, Junaiddin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 1 (Jakarta: Gaung Press, 2009)
- Zamroni, Mohammad, “Peran DSN-MUI Dalam Kegiatan Perbankan Syariah,” *Tasyri’*, 25.1 (2018), 51
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3560>>
- Zia Ulhaq, M, “Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 49–61
- Zuhdi, Ramzi A., *Outlook Perbankan Syariah Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Direktorat Bank Syariah BI, 2009)
- Zulpawati, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Mataram: Sanabil, 2021)